

ROYALTI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Antonius Feo¹, Delorens L.N Bessie², Agustin L.M Rohi Riwu³
antofeo04@gmail.com¹, naomybsi@gmail.com², lennyaugusten@gmail.com³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, terutama pada sektor musik dan karya cipta, menuntut tersedianya sistem pengelolaan royalti yang akuntabel, transparan, dan kemampuan menyediakan jaminan pastian hukum untuk seluruh pihak yang bertanggung jawab. Pengaturan mengenai hal tersebut telah diakomodasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti yang menjadi tanggung jawab (LMK) serta (LMKN). Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbukaan pengelolaan yang belum optimal, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh dalam proses pendataan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia serta menganalisis langkah-langkah normalisasi hukum yang diperlukan guna memperkuat kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna karya cipta. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode analisis hukum yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku pada dasarnya telah mengatur sistem pengelolaan royalti secara memadai. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan maupun budaya aturan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya normalisasi hukum melalui penguatan pemanfaatan teknologi digital, pelaksanaan audit independen terhadap LMK, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta, penyelarasan berbagai ketentuan peraturan PUU, serta penegakan hukum yang konsisten, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak pencipta. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara norma hukum, kelembagaan, dan praktik pelaksanaan sehingga sistem pengelolaan royalti dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna karya dapat terwujud serta mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan, Royalti, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Perkembangan era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, inovasi dan kreativitas menjadi komponen penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Di tengah laju perubahan yang cepat, (HKI) memiliki kedudukan yang utama dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong lahirnya berbagai hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. Hak kekayaan intelektual mencakup sejumlah konsep dan instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil cipta, penemuan, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pencipta dan inovator, serta memberikan insentif bagi mereka untuk terus menciptakan dan berkontribusi dalam berbagai bidang.

Pesatnya inovasi di bidang teknologi informasi telah membawa perubahan yang luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Globalisasi turut mendorong peningkatan kapasitas intelektual masyarakat serta perubahan cara pandang terhadap berbagai persoalan. Dampaknya, proses perubahan sosial terjadi semakin cepat dan melahirkan tatanan kehidupan yang lebih modern, ditandai dengan kemudahan memperoleh

serta menyebarkan informasi melalui teknologi tanpa adanya batasan geografis dan waktu.

Perlindungan HKI memberikan pemilik hak eksklusif dalam menggunakan, mengelola, dan mengendalikan karya intelektual mereka. Ini memberikan kepastian hukum dan mendorong adanya investasi waktu, usaha, dan sumber daya dalam menghasilkan karya-karya yang berharga. Selain itu, HKI juga mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, serta meningkatkan daya saing dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya itu, HKI juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan kepada pencipta dan inovator, HKI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri.

Hak eksklusif yang dimiliki pencipta termasuk salah satu bentuk perlindungan dalam sistem (HKI) diberikan atas hasil inovasi dan kemampuan berpikir manusia yang dituangkan ke dalam karya di lingkup ilmu pengetahuan, kesenian, serta kesusasteraan. Hak eksklusif atas suatu ciptaan menjamin pengamanan hukum kepada pencipta atas inovasi yang dihasilkannya sehingga tidak dapat dimanfaatkan, diperbanyak, atau digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak. Sebagai hak yang bersifat eksklusif, hak cipta memberikan kewenangan terhadap pencipta ataupun pemegang hak sebagai mengendalikan pemanfaatan ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan, menggandakan, mendistribusikan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Dari perspektif hukum, hak cipta tidak hanya bertujuan melindungi hubungan pribadi antara pencipta dengan ciptaannya melalui hak moral, tetapi juga menjamin hak ekonomi yang melekat pada setiap karya intelektual. Dengan adanya perlindungan tersebut, pencipta memiliki kepastian hukum dalam memperoleh manfaat finansial atas penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung begitu cepat turut memengaruhi pembentukan serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perkembangan teknologi berperan sebagai sarana penting dalam memperkuat perlindungan atas ciptaan dan mendorong kemajuan sektor industri kreatif di Indonesia maupun di tingkat global. Salah satu wujud perkembangan tersebut ialah hadirnya beragam layanan digital yang memungkinkan masyarakat menikmati musik dan lagu melalui platform berbasis internet .

Lagu dan musik merupakan salah satu bentuk karya seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat kapan pun melalui berbagai media, seperti telepon pintar maupun perangkat audio lainnya. Tidak jarang, lirik atau alunan musik mampu membangkitkan kenangan dan menghadirkan kembali pengalaman tertentu bagi para pendengarnya. Oleh karena itu, kreativitas serta kemampuan intelektual yang dimiliki oleh pencipta karya tersebut layak memperoleh penghargaan dan perlindungan hukum . Sebuah lagu atau karya musik tidak tercipta secara instan, melainkan melalui proses kreatif yang melibatkan penyusunan melodi, lirik, irama, aransemen, hingga notasi musik yang kemudian dipadukan menjadi suatu karya yang utuh. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan dedikasi, waktu, tenaga, kemampuan intelektual, serta dukungan biaya yang cukup besar. Dengan demikian, setiap ciptaan berupa lagu dan musik memiliki nilai ekonomi dan nilai intelektual yang patut dihormati serta dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran .

Perlindungan yang kuat atas hak kekayaan intelektual mendorong aliran modal, teknologi, dan pengetahuan di antara negara-negara, memperkuat ikatan kolaborasi internasional. Namun, dalam era digital dan internet yang serba terhubung, tantangan baru muncul dalam melindungi hak atas karya intelektual. Pemalsuan, Penyalahgunaan karya cipta, serta penyebaran ilegal karya intelektual menjadi masalah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk bekerja

sama dalam menciptakan kerangka kebijakan dan praktik yang memadai untuk melindungi dan menghormati HKI.

Hak cipta termasuk salah satu instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas individu yang merealisasikan dalam berbagai bentuk karya, seperti tulisan, musik, karya seni rupa, film, maupun bentuk ekspresi intelektual lainnya. Melalui hak cipta, pemegang otoritas memperoleh ketentuan eksklusif agar menentukan cara penggunaan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, serta bentuk pemanfaatan lain atas karya yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan perlindungan hak cipta memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan kreativitas. Perlindungan tersebut memberikan jaminan hukum kepada pencipta sehingga mereka terdorong untuk terus menghasilkan karya-karya baru yang inovatif. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan industri kreatif dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Di samping itu, otoritas juga menyajikan kepastian aturan bagi pencipta dalam mengelola dan memanfaatkan karya yang dimilikinya. Hak eksklusif tersebut memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian lisensi, pengalihan hak, maupun kerja sama komersial dengan pihak lain. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pencipta, tetapi juga mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri kreatif yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Karya lagu dan musik sebagai bagian dari kekayaan intelektual merupakan hasil kreativitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, manusia dianugerahi kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinovasi untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemampuan tersebut menjadi dasar bagi setiap individu untuk mempertahankan kehidupan sekaligus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam bidang musik, pencipta lagu memanfaatkan kemampuan intelektual, pengetahuan, pengalaman, dan imajinasinya untuk menghasilkan karya yang memiliki keunikan serta nilai artistik. Proses kreatif tersebut melahirkan lagu atau musik yang orisinal, memiliki identitas tersendiri, dan mampu memberikan kenyamanan maupun makna bagi para pendengarnya. Karena itu, produk tersebut memiliki nilai intelektual dan ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Penjagaan hukum terhadap hak cipta atas lagu ataupun musik diberikan sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata serta memiliki unsur keaslian sebagai hasil kreativitas penciptanya. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak cipta tidak bergantung pada proses pendaftaran karena hak tersebut timbul secara otomatis sejak ciptaan lahir sesuai dengan ketentuan landasan aturan. Oleh sebab itu, karya yang telah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang memenuhi persyaratan sebagai suatu ciptaan. Artinya, sebuah lagu atau karya musik tidak harus direkam oleh perusahaan rekaman, dipublikasikan, ataupun didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang kekayaan intelektual agar penciptanya diakui sebagai pemilik hak cipta dan memperoleh hak atas ciptaannya.

Mengacu pada pedoman Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, dijelaskan bahwa:

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan.”

Sebuah bentuk pelaksanaan hak ekonomi yang dimiliki pencipta diwujudkan melalui pemberian royalti. Royalti ialah kompensasi harus dibayarkan kepada pencipta atau

pemegang hak cipta atas penggunaan atau pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain. Mekanisme tersebut mencerminkan penghargaan terhadap kreativitas, waktu, serta usaha yang telah dicurahkan dalam menghasilkan suatu karya. Melalui mekanisme royalti, hukum memberikan kepastian bahwa pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan atas penggunaan karya mereka. Misalnya, seorang penyanyi, penulis lagu, atau sutradara berhak menerima royalti setiap kali karya mereka diputar, ditampilkan, atau diperbanyak secara komersial.

Salah satu Kasus pelanggaran hak cipta yang menyeret Direktur Mie Gacoan Bali menjadi sorotan nasional. I Gusti Ayu Sasih Ira resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan karya musik di outlet Mie Gacoan tanpa membayar royalti.

Selmi mengadukan pengelola Mie Gacoan ke polisi karena memutar musik tanpa bayar royalti. Direktur PT Mitra Bali Sukses I Gusti Ayu Sasih Ira pun jadi tersangka kasus pelanggaran hak cipta. Namun, kasus ini kemudian dimediasi. Proses penyelesaian perkara dimediasi langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Wilayah (Kemenkumham) Bali di Denpasar pada Jumat (8/8).

Hasil mediasinya adalah PT Mitra Bali Sukses bersedia membayar uang royalti senilai Rp 2.264.520.000 melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Batas waktu pembayaran royalti pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 15.00 WITA. "(Hasil mediasi dibuat dalam bentuk surat perjanjian yang menyatakan) bahwa Bu Ayu (Direktur PT Mitra Bali Sukses I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita) telah menyelesaikan (perkara pelanggaran hak cipta) dengan memenuhi kewajibannya untuk membayar royalti," kata Andi.

Sejak suatu lagu memperoleh perlindungan kewenangan cipta, pemilik, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait memperoleh hak khusus yang mencakup kewenangan ekonomi serta kewenangan moral. Kewenangan ekonomi memberikan wewenang pada pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan, termasuk hak untuk mengumumkan atau mempertunjukkan karya kepada publik serta hak untuk menggandakan atau melakukan penggandaan karya. Di samping itu kewenangan ekonomi, pemilik juga memiliki kewenangan moral yang secara inheren melekat pada dirinya sebagai pencipta suatu ciptaan. Kewenangan tersebut mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta pada setiap penggunaan ciptaan serta hak untuk mempertahankan keutuhan karya dengan menolak setiap perubahan yang dapat mengurangi nilai atau identitas ciptaan, termasuk perubahan terhadap judul maupun bagian lain dari karya tersebut

Pengaturan mengenai hak cipta beserta mekanisme pemberian royalti di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak dan mencakup dua komponen utama, yaitu hak moral serta hak ekonomi.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) UU.NO. 28 Tahun 2014 Hak Cipta memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta untuk memperoleh manfaat atas pemanfaatan ciptaannya. Hak tersebut meliputi kewenangan menerima royalti sebagai imbalan atas penggunaan karya cipta yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.

Sebagai bentuk dalam rangka mewujudkan penjagaan hukum terhadap pemilik lagu serta musik, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pengelolaan hak cipta secara lebih efektif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun (SILM) sebagai sarana pendataan serta tata kelola informasi mengenai karya musik. Selain pengembangan SILM, pemerintah membentuk Pusat informasi Lagu dan Musik serta (LMKN) guna mendukung

penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti pada pemilik hak terkait. Pengaturan mengenai mekanisme tersebut dituangkan dalam PP.Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat PP.No. 56 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, LMKN mempunyai wewenang untuk dilakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti yang berasal dari manfaat ciptaan serta produk hak terkait untuk pihak yang menggunakan karya tersebut untuk tujuan usaha. Mekanisme pengelolaan royalti tersebut dilaksanakan dengan mengacu melalui data yang telah tersinkronisasi dalam Pusat Data Lagu serta Musik sebagai dasar pendistribusian kepada pihak yang berhak.

Setiap pihak yang memanfaatkan lagu ataupun musik untuk kepentingan komersial melalui penyediaan layanan umum, dengan perjanjian persetujuan sekaligus tanpa perjanjian persetujuan, berkewajiban menyerahkan kompesasi disalurkan ke pemilik, pemegang otoritas cipta, maupun otoritas terkait terhadap (LMKN). Pembayaran royalti tersebut dilakukan sebagai kompensasi atas penggunaan atau pemutaran karya musik yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan adanya mekanisme tersebut, kewenangan moral serta kewenangan ekonomi yang melekat pada penulis maupun pemegang hak berhak untuk terlindungi, dengan demikian mereka memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang layak atas karya ilmiah, sastra, maupun seni yang telah dihasilkan.

Namun demikian, implementasi perlindungan hak cipta melalui mekanisme royalti di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Masih banyak kasus Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggunaan karya musikal tanpa memperoleh ijin dari pemilik kewenangan. Area publik umumnya, pembajakan karya film, serta penggandaan buku tanpa sepengetahuan penulis. Banyak pihak yang belum memahami bahwa setiap penggunaan karya orang lain, meskipun hanya untuk kepentingan hiburan atau promosi, tetap memerlukan izin dan kewajiban membayar royalti. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta masih belum optimal.

Contoh lain kasus pelanggaran hak cipta yakni, Pada tahun 2021, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa keluarga Gen Halilintar melanggar hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” milik Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono yang terdaftar di bawah PT Nagaswara Publisherindo.

Pelanggaran terjadi karena Gen Halilintar memodifikasi karya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang hak cipta dan mempublikasikannya ke akun YouTube mereka. Dalam putusan bernomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, MA menghukum pihak Gen Halilintar terhadap pembayaran ganti rugi sebesar Rp300 juta ke pemilik hak cipta. Putusan ini menunjukkan bahwa tindakan hukum berupa gugatan perdata di pengadilan adalah salah satu mekanisme efektif dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta.

Royalti adalah bentuk kompensasi ekonomi yang diterima pencipta serta pemegang hak cipta ketika hasil ciptaannya dimanfaatkan oleh pihak pengguna kegiatan yang bersifat komersial, baik melalui penggunaan, penggandaan, distribusi, maupun pertunjukan.

Disamping itu, kinerja lembaga manajemen kolektif yang menjadi pengelola royalti juga kerap dipertanyakan, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan dalam pendistribusian royalti kepada pencipta. Tidak jarang muncul keluhan dari para seniman atau musisi yang merasa tidak mendapatkan royalti secara proporsional, meskipun karya mereka sering digunakan di berbagai media. Masalah lain yang timbul adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan karya di zaman digital, di mana karya dapat

diunduh, didistribusikan, dan dimodifikasi dengan sangat cepat melalui internet. .

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada era digital dan platform streaming seperti YouTube, Spotify, dan media sosial lainnya, telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati karya cipta. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang besar bagi pencipta untuk mendistribusikan karya secara luas; namun di sisi lain, risiko pelanggaran hak cipta juga meningkat. Berbagai karya digital yang dimanfaatkan tanpa izin, bahkan dikomersialkan oleh pihak ketiga tanpa memberikan royalti kepada pencipta. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan peraturan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan royalti di ruang digital.

Dari sisi hukum, permasalahan perlindungan hak cipta melalui mekanisme royalti tidak hanya berkaitan dengan penegakan undang-undang, tetapi juga menyangkut sistem kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan efektivitas pengawasan negara. Walaupun UU Hak Cipta 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih belum maksimal. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan pelanggaran hak cipta, terutama dalam ranah digital yang lintas batas dan sulit dikontrol. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga manajemen kolektif juga memperlambat proses perlindungan hak ekonomi pencipta.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan dalam rangka menganalisis secara lebih mendalam peran royalti sebagai salah satu bentuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan sistem hukum nasional dalam pemberian royalti, tingkat efektivitas implementasinya, serta berbagai kendala yang dihadapi beserta solusi yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan aturan terkait dengan kewenangan cipta di era perkembangan modern.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat berikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa pencipta memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas hak ekonomi melalui sistem royalti yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normalisasi hukum (legal normalization approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap penerapan suatu norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana royalti berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya .

Metode normalisasi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menata dan menilai keselarasan antar kaidah hukum yang mengatur tentang hak cipta dan royalti, agar dapat ditemukan bentuk perlindungan hukum yang ideal dan konsisten terhadap hak ekonomi pencipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM

A. KETENTUAN HUKUM MENGENAI KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KEWENANGAN CIPTA

Perlindungan hak cipta dalam sistem hukum nasional merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menjamin penghormatan terhadap hasil karya intelektual warga negara. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pengakuan terhadap suatu hak harus diikuti dengan mekanisme perlindungan yang efektif, sehingga hak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan dapat ditegakkan. Kewenangan sebagai komponen berdasarkan rezim (HKI) memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kreativitas, inovasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, serta budaya.

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang muncul sebagai hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Ciptaan tersebut dapat berbentuk karya tulis, kreasi musik, karya seni rupa, karya audiovisual, program komputer, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya yang memiliki nilai orisinalitas. Walaupun objek perlindungannya bersifat tidak berwujud (*intangible*), ciptaan memiliki nilai ekonomi yang nyata ketika dimanfaatkan dalam kegiatan komersial. Dalam konteks inilah hukum berperan untuk mengubah nilai abstrak dari suatu ide atau ekspresi menjadi hak kebendaan yang diakui dan dilindungi secara hukum.

Secara filosofis, perlindungan hak cipta memiliki landasan dalam teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang dipelopori oleh pemikir seperti John Locke. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas hasil kerja dan jerih payahnya. Ketika seorang pencipta mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menghasilkan suatu karya, maka secara moral ia berhak memperoleh pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Prinsip inilah yang menjadi dasar pemberian hak eksklusif kepada pencipta dalam sistem hukum modern.

Di samping itu, perlindungan hak cipta juga didasarkan pada teori insentif (*incentive theory*), yang menekankan bahwa pemberian hak eksklusif bertujuan untuk mendorong lahirnya karya-karya baru.

Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan potensi manfaat ekonomi, pencipta akan terdorong untuk terus berinovasi dan berkarya. Dalam konteks pembangunan nasional, hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing bangsa.

Hak cipta dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran, melainkan lahir sejak ciptaan tersebut ada dalam bentuk konkret. Dengan demikian, negara memberikan pengakuan langsung terhadap hak pencipta atas ciptaannya.

Dalam konstruksi hukum hak cipta, terdapat dua unsur hak utama, yaitu kewenangan moral maupun kewenangan ekonomi. Kewenangan moral melekat melalui pribadi kepada diri pemilik dengan tidak dapat dialihkan selama pemilik masih hidup. Hak ini mencakup hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan finansial. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara kedua jenis hak tersebut, hak ekonomi memiliki dimensi yang sangat erat dengan mekanisme royalti. Royalti merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan

kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain untuk tujuan komersial . Melalui mekanisme royalti, hak ekonomi yang bersifat abstrak memperoleh wujud konkret dalam bentuk pembayaran atau imbalan tertentu. Dengan kata lain, royalti adalah sarana implementasi dari hak ekonomi dalam praktik.

Kedudukan royalti dalam sistem hak cipta nasional tidaklah dapat dipisahkan dari prinsip exclusive rights system, yaitu sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menentukan apakah dan bagaimana ciptaannya digunakan . Setiap penggunaan ciptaan tanpa izin pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum, kecuali termasuk dalam batasan yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran royalti merupakan konsekuensi logis dari sifat eksklusif hak cipta tersebut.

Lebih lanjut, royalti juga memiliki fungsi sebagai instrumen keadilan distributif. Dalam konteks kegiatan ekonomi, sering kali pihak pengguna memperoleh keuntungan dari pemanfaatan suatu ciptaan, misalnya melalui pertunjukan musik, penyiaran, penerbitan buku, atau distribusi karya digital. Tanpa mekanisme royalti, pencipta berpotensi tidak memperoleh bagian yang adil dari keuntungan tersebut . Dengan demikian, royalti menjadi sarana demi memastikan penyaluran manfaat ekonomi terhadap proporsional diantara pemilik dan pengguna.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital semakin menegaskan urgensi pengaturan royalti. Kemudahan dalam melakukan reproduksi, distribusi, dan komunikasi karya melalui internet meningkatkan potensi pelanggaran kewenangan cipta dalam skala besar . Demikian, sistem kewenangan harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut melalui penguatan mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti, termasuk melalui lembaga manajemen kolektif.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hasil karya intelektual memiliki landasan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya . Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengaturan royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta juga memiliki legitimasi konstitusional.

Selain itu, dalam perspektif teori perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain . Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Mekanisme royalti berfungsi sebagai perlindungan preventif karena mengharuskan adanya izin dan kompensasi sebelum ciptaan digunakan secara komersial. Sementara itu, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berfungsi sebagai perlindungan represif.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai royalti harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hak cipta nasional yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat luas. Royalti bukan sekadar kewajiban pembayaran, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjamin penghargaan atas kreativitas, mendorong inovasi, serta mendukung pembangunan ekonomi kreatif Indonesia secara berkelanjutan.

1. Kedudukan Royalti dalam Sistem Hak Cipta Nasional

Kewenangan cipta sebagai bagian dari rezim (HKI) yaitu suatu instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hasil kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam sistem aturan Indonesia, kewenangan cipta tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap pencipta atas karya intelektualnya, tetapi juga sebagai perangkat hukum yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan manfaat ekonomi atas pemanfaatan karya tersebut. Perlindungan ini memiliki dimensi

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan industri kreatif.

Perlindungan terhadap hasil karya intelektual pada hakikatnya juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 28C ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ketentuan ini memberikan landasan filosofis bahwa negara berkewajiban melindungi serta menjamin hak warga negara atas hasil kreativitasnya.

Secara yuridis, dasar pengaturan hak cipta di Indonesia tertuang dalam UU.NO.28/2014 mengenai Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1:1 undang-undang tersebut, kewenangancipta adalah hak khusus yang dimiliki pencipta atas karya yang telah dibuat dalam bentuk nyata, sehingga perlindungannya berlaku secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran formal, melainkan lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut memiliki bentuk konkret yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan demikian, sejak saat pencipta menyelesaikan karyanya, hak eksklusif telah melekat tanpa perlu prosedur administratif tertentu.

Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan penuh pada pemilik kewenangan cipta untuk menentukan bagaimana ciptaan itu digunakan. Dalam konteks ini, hak cipta memiliki dua dimensi utama, yaitu kewenangan moral serta kewenangan ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang memberikan kewenangan agar tetap diakui sebagai pencipta dan melindungi keutuhan ciptaan agar tidak mengalami perubahan yang dapat mengurangi nilai atau merugikan reputasinya. Hak ini berlangsung Selama pencipta masih hidup, hak moral tetap berada pada dirinya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, karena berkaitan dengan kehormatan dan reputasi pribadi. Sebaliknya, hak ekonomi berhubungan dengan pemanfaatan Ciptaan secara komersial, yang haknya dapat dialihkan atau dilisensikan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Royalti memperoleh kedudukannya secara langsung dari dimensi hak ekonomi tersebut. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak secara ekonomi untuk menerbitkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukan, mengumumkan, mengomunikasikan, serta menyewakan ciptaannya. Setiap bentuk pemanfaatan yang bersifat komersial atas hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta. Izin tersebut pada umumnya diberikan melalui mekanisme lisensi yang disertai kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi.

Dengan demikian, royalti merupakan konsekuensi yuridis dari sifat eksklusif hak cipta. Tanpa adanya royalti, hak ekonomi akan kehilangan substansinya karena tidak memberikan manfaat nyata kepada pencipta. Royalti bukan sekadar imbalan finansial biasa, melainkan manifestasi konkret dari pengakuan hukum terhadap nilai ekonomi suatu ciptaan. Dalam praktiknya, royalti menjadi sarana distribusi manfaat ekonomi yang adil antara pencipta dan pengguna ciptaan.

Dalam perspektif hukum perdata, hak cipta termasuk kategori hak kebendaan tidak berwujud (*intangible property*). Sebagai hak kebendaan, hak cipta memiliki karakter dapat dialihkan, diwariskan, dijaminkan, atau dilisensikan. Nilai ekonominya dapat diperhitungkan dan menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, royalti berfungsi sebagai bentuk realisasi nilai ekonomi tersebut. Ketika suatu lagu diputar di tempat umum, ketika buku diperbanyak dan dijual, atau ketika film ditayangkan di platform digital, maka terjadi pemanfaatan hak ekonomi yang wajib diikuti dengan pembayaran royalti.

Kedudukan royalti juga harus dipahami dalam kerangka teoretis perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk menyediakan jaminan atas hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan yang mewajibkan setiap penggunaan komersial ciptaan untuk memperoleh izin serta membayar royalti. Jika kewajiban ini dilanggar, negara menyediakan mekanisme penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana, guna memastikan hak pencipta tetap terlindungi.

Selain itu, kedudukan royalti juga berkaitan dengan fungsi negara dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Di satu sisi, negara harus melindungi hak eksklusif pencipta agar kreativitas terus berkembang.

Di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap karya-karya tersebut. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan tertentu, seperti pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau penggunaan nonkomersial. Namun, sepanjang penggunaan dilakukan untuk tujuan komersial, kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.

Dalam praktiknya, mekanisme pengelolaan royalti sering kali melibatkan (LMK). Keberadaan LMK diatur dalam UU Hak Cipta sebagai lembaga yang mendapat kuasa dari pemegang hak cipta untuk menghimpun serta mendistribusikan royalti. LMK berperan penting dalam menjembatani hubungan antara pencipta dan pengguna, terutama dalam sektor musik, penyiaran, dan pertunjukan publik. Dengan adanya LMK, pengumpulan royalti dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisasi.

Kedudukan royalti dalam sistem hak cipta nasional juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional. Sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia terikat pada ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mewajibkan perlindungan efektif terhadap hak kekayaan intelektual. Salah satu prinsip penting dalam TRIPS adalah pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dengan demikian, pengaturan royalti secara nasional tidaklah hanya memiliki dasar sknifikan, tetapi juga relevan dalam kerangka hukum internasional.

Dari perspektif ekonomi, royalti berfungsi sebagai insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Tanpa jaminan adanya kompensasi ekonomi, motivasi untuk menciptakan karya baru dapat menurun. Oleh karena itu, sistem royalti memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional. Industri musik, film, penerbitan, dan konten digital sangat bergantung pada kepastian pembayaran royalti sebagai sumber pendapatan utama para pelaku kreatif.

Lebih jauh lagi, kedudukan royalti tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Dalam hubungan antara pencipta dan pengguna, terdapat potensi ketimpangan kekuatan ekonomi. Pengguna, terutama korporasi besar, sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Oleh karena itu, negara melalui regulasi berupaya memastikan bahwa pencipta tetap memperoleh bagian yang layak dari pemanfaatan ciptaannya.

Royalti menjadi instrumen untuk mencegah eksploitasi sepihak dan menjamin distribusi manfaat ekonomi yang proporsional.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa royalti dalam sistem hak cipta nasional memiliki kedudukan yang fundamental dan multidimensional. Royalti merupakan

perwujudan hak ekonomi pencipta, instrumen perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran, mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang adil, serta sarana mendorong pertumbuhan industri kreatif. Keberadaannya tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi memiliki makna yuridis dan filosofis yang mendalam dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan pencipta.

2. Pengaturan Royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pengaturan mengenai royalti dalam sistem hukum hak cipta Indonesia memperoleh dasar normatif yang kuat berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai landasan Hak Cipta. Undang-undang tersebut dirancang agar dapat menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, dinamika industri kreatif, serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pencipta dan pemegang kewenangan cipta. Dalam kerangka tersebut, royalti tidak dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai bagian inheren dari struktur hak ekonomi yang dilindungi oleh negara.

Secara sistematis, pengaturan royalti dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan kunci.

1. Pasal 9 ayat (1) menegaskan kewenangan ekonomi pemilik kewenangan cipta atas berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan. Kewenangan ekonomi tersebut meliputi hak untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan terhadap ciptaan, yang meliputi penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa setiap bentuk eksploitasi ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pihak yang memperoleh izin darinya.
2. Pasal 80 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemilik ciptaan terhadap komersial wajib memperoleh perizinan dari pemilik hak cipta. Ketentuan ini merupakan titik sentral dalam pengaturan royalti karena di dalamnya terkandung prinsip bahwa penggunaan komersial tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Izin tersebut pada umumnya diberikan melalui perjanjian lisensi yang mencantumkan besaran dan tata cara pembayaran royalti. Dengan demikian, kewajiban pembayaran royalti merupakan konsekuensi langsung dari pemberian izin penggunaan ciptaan.
3. Pasal 87 mengatur mengenai (LMK) sebagai lembaga memberikan kewenangan agar mengumpulkan serta menyalurkan royalti. LMK bertindak atas dasar kuasa dari pemegang hak cipta untuk mewakili kepentingan mereka dalam menarik royalti dari pengguna. Keberadaan LMK sangat penting terutama didalam sektor musik dan penyiaran, di mana penggunaan ciptaan terjadi secara masif dan sulit diawasi secara individual oleh masing-masing pencipta. Dengan adanya LMK, sistem pengumpulan royalti menjadi lebih efisien dan terorganisasi.
4. Pasal 113 sampai dengan Pasal 120 mengatur sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Ketentuan sanksi ini memperkuat posisi royalti sebagai hak yang wajib dipenuhi. Apabila seseorang menggunakan ciptaan tanpa izin dan tanpa membayar royalti, maka ia dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi secara perdata maupun pidana berupa denda dan/atau pidana penjara. Kehadiran sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap hak ekonomi pencipta.

Secara konseptual, pengaturan royalti dalam UU Hak Cipta 2014 mencerminkan penerapan prinsip exclusive rights system, yaitu sistem yang menempatkan hak cipta

sebagai hak eksklusif yang hanya dapat digunakan dengan izin pemegang hak. Dalam sistem ini, segala bentuk penggunaan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran, kecuali dalam batasan tertentu yang diatur undang-undang. Prinsip ini berbeda dengan sistem yang memberikan kebebasan penggunaan dengan kewajiban kompensasi otomatis; di Indonesia, izin terlebih dahulu menjadi syarat utama sebelum penggunaan dilakukan.

Namun demikian, undang-undang tetap mengatur adanya batasan dan pengecualian terhadap hak cipta, misalnya pemanfaatan untuk keperluan pendidikan, penelitian, kritik, maupun pemberitaan, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan umum. Namun, sepanjang penggunaan tersebut bersifat komersial dan melampaui batas pengecualian, kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban royalti sering kali dituangkan dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan kontrak antara pemegang hak cipta dan pihak pengguna yang mengatur ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, wilayah, serta besaran royalti. Melalui perjanjian ini, hak eksklusif tidak dialihkan sepenuhnya, melainkan hanya diberikan izin pemanfaatan dengan syarat-syarat tertentu. Model ini memungkinkan pencipta tetap mempertahankan kepemilikan hak cipta, sembari memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Selain lisensi individual, pengaturan royalti dalam UU Hak Cipta juga mengakui mekanisme lisensi kolektif melalui LMK. Dalam konteks ini, pengguna seperti hotel, restoran, stasiun televisi, dan platform digital dapat membayar royalti melalui satu pintu kepada LMK, yang kemudian mendistribusikannya kepada para pencipta berdasarkan data penggunaan. Sistem ini mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efektivitas penarikan royalti.

Penguatan pengaturan royalti dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 juga merupakan respons terhadap transformasi teknologi digital. Era digital memberi peluang penggandaan serta pendistribusi karya secara akseleratif dan luas, sehingga potensi pelanggaran meningkat signifikan. Oleh karena itu, norma mengenai izin dan kewajiban royalti menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan perlindungan hak ekonomi pencipta. Tanpa mekanisme royalti yang efektif, pencipta berisiko kehilangan sumber penghasilan akibat pembajakan dan distribusi ilegal.

Dari sudut pandang kebijakan hukum (legal policy), pengaturan royalti bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif nasional. Negara berupaya memastikan bahwa pencipta memperoleh imbalan yang layak atas karya mereka sehingga termotivasi untuk terus berinovasi. Dengan demikian, royalti bukan hanya persoalan hubungan privat antara pencipta dan pengguna, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kreativitas.

Lebih jauh lagi, pengaturan royalti dalam UU Hak Cipta 2014 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional, khususnya ketentuan dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). TRIPS mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan efektif terhadap hak eksklusif pencipta, termasuk hak untuk memperoleh remunerasi atas penggunaan karya.

Implementasi ketentuan tersebut tercermin dalam penguatan norma izin, lisensi, dan sanksi dalam undang-undang nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan royalti dalam UU.NO.28/2024 memiliki struktur terhadap komprehensif dan sistematis. Pasal 9 ayat (1) memberikan dasar kewenangan ekonomi; Pasal 80 menegaskan kewajiban izin dan royalti; Pasal 87 mengatur mekanisme

pengelolaan melalui LMK; serta Pasal 113–120 menyediakan perangkat penegakan hukum. Keseluruhan ketentuan tersebut membentuk kerangka hukum yang menempatkan royalti sebagai elemen sentral dalam perlindungan hak cipta nasional. Melalui sistem ini, negara berupaya menjamin bahwa setiap pemanfaatan komersial atas ciptaan berlangsung secara sah, adil, dan memberikan manfaat ekonomi yang proporsional kepada pencipta sebagai pemilik hak yang sah.

3. Pengaturan Royalti dalam Peraturan Pelaksana

Menurut ketentuan UU.No.28/2014 Kewenangan Cipta, royalti yaitu salah satu bentuk pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta, memerlukan perangkat normatif lanjutan agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana guna memperjelas mekanisme penghimpunan, mengelola dan distribusi royalti, khususnya dalam sektor lagu dan/atau musik. Salah satu regulasi terpenting dalam konteks ini adalah PP Nomor.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik . Peraturan ini menjadi instrumen teknis yang menjabarkan norma undang-undang ke dalam tata cara operasional yang lebih konkret.

PP/NO.56/2021 diterbitkan menjadi respons atas berbagai persoalan implementasi royalti di lapangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pengguna komersial, kurangnya transparansi distribusi royalti, serta belum terintegrasinya data penggunaan lagu dan/atau musik. Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa pengelolaan royalti perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak ekonomi bagi pencipta serta pemegang hak terkait. . Dengan demikian, PP ini memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan hak cipta nasional.

Salah satu substansi utama PP 56 Tahun 2021 adalah penegasan kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang atau badan hukum yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial . Pengguna komersial meliputi berbagai sektor usaha, seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, transportasi umum, lembaga penyiaran, hingga platform digital. Kewajiban tersebut tidak bergantung pada besar kecilnya usaha, melainkan pada

adanya unsur pemanfaatan komersial atas lagu atau musik yang dilindungi hak cipta. Norma ini mempertegas bahwa pemutaran musik di ruang publik yang bertujuan mendukung kegiatan usaha merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang wajib disertai pembayaran royalti. Selain mengatur kewajiban pembayaran, PP ini juga memperkenalkan pembentukan Pusat statistik Lagu maupun Musik . Pusat informasi berfungsi sebagai basis informasi terpadu mengenai daftar lagu, pencipta, pemegang hak cipta, serta data penggunaan. Kehadiran pusat data bertujuan meningkatkan akurasi perhitungan dan distribusi royalti, sehingga meminimalkan potensi sengketa antara pencipta dan pengguna. Secara konseptual, keberadaan sistem data terpadu mencerminkan prinsip good governance dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Peraturan ini juga mempertegas fungsi (LMKN) sebagai koordinator terhadap penghimpunan dan penyaluran royalti . LMKN bertindak sebagai lembaga yang mengintegrasikan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. Melalui mekanisme satu pintu, pengguna cukup melakukan pembayaran royalti kepada LMKN, yang selanjutnya mendistribusikan dana tersebut kepada LMK sesuai dengan data penggunaan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif baik bagi pengguna maupun pencipta.

Dalam rangka menjamin transparansi, PP 56 Tahun 2021 mewajibkan pengelolaan royalti dilakukan secara akuntabel dan terbuka . LMKN dan LMK berkewajiban menyusun laporan keuangan, melakukan audit, serta menyediakan akses informasi kepada para anggota. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem royalti. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas, potensi konflik dan tuduhan penyalahgunaan dana dapat muncul dan melemahkan legitimasi lembaga pengelola.

Lebih lanjut, PP 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa tarif royalti ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LMK dan asosiasi pengguna, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . Pengesahan tarif tersebut memberikan kepastian hukum mengenai besaran kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pengguna. Dalam konteks sebelumnya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 juga menjadi rujukan dalam penetapan tarif royalti untuk sektor tertentu . Dengan adanya penetapan resmi, potensi perbedaan interpretasi mengenai besaran tarif dapat diminimalkan.

Aspek penting lain dari PP ini adalah pengintegrasian sistem digital melalui (SILM) . Sistem digital ini dirancang untuk mendukung pencatatan data lagu, pelaporan penggunaan, serta distribusi royalti secara elektronik. Digitalisasi pelaksanaan royalti merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi administrasi.

Dengan sistem digital, proses verifikasi dan perhitungan royalti dapat dilakukan secara lebih cepat serta benar. Dari perspektif teori hukum, penerbitan PP 56 Tahun 2021 mencerminkan fungsi regulasi sebagai instrumen normalisasi norma. Norma yang terdapat dalam undang-undang bersifat umum dan abstrak, sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat diterapkan secara operasional . Melalui peraturan pelaksana, negara memastikan bahwa prinsip hak eksklusif dan kewajiban royalti tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Selain memperkuat perlindungan hak pencipta, pengaturan dalam PP ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya mekanisme yang jelas mengenai tata cara pembayaran, besaran tarif, serta lembaga pengelola, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya tanpa kekhawatiran akan sanksi akibat ketidakjelasan aturan . Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Dalam konteks penegakan hukum, PP 56 Tahun 2021 juga memberikan dasar administratif bagi pengawasan dan penindakan terhadap pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti . Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat diterapkan sanksi sesuai ketentuan di UU Kewenangan Cipta. Oleh karena itu, peraturan pelaksana ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam keseluruhan sistem penegakan hukum hak cipta nasional.

Secara keseluruhan, pengaturan royalti dalam peraturan pelaksana, khususnya PP Nomor 56 Tahun 2021, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan royalti yang modern, transparan, dan terintegrasi. Kewajiban pembayaran bagi pengguna komersial, pembentukan pusat data, penguatan peran LMKN, pengesahan tarif resmi, serta digitalisasi melalui SILM merupakan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi. Melalui regulasi ini, norma dalam

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya menjadi deklarasi hukum, tetapi diwujudkan dalam praktik yang terstruktur dan berkeadilan.

4. Keterkaitan aturan Internasional

Pengaturan royalti dalam sistem hukum kewenangan cipta Indonesia tidaklah dipahami berbeda dari kerangka hukum internasional. Sebagai bagian dari komunitas global dan anggota berbagai organisasi internasional, Indonesia terikat pada sejumlah perjanjian multilateral yang mengatur standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Keterikatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan dan penyesuaian regulasi nasional, termasuk dalam aspek pengaturan royalti sebagai perwujudan hak ekonomi pencipta.

Salah satu instrumen internasional paling penting dalam bidang hak kekayaan intelektual adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Perjanjian ini merupakan bagian dari kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengikat seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. TRIPS menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan hak terkait. Melalui ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, Indonesia secara otomatis tunduk pada ketentuan TRIPS dan berkewajiban menyesuaikan aturan nasionalnya agar memenuhi standar yang ditetapkan tersebut.

Dalam konteks hak cipta, TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan seni sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan atas hak eksklusif pencipta untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, distribusi, pertunjukan publik, dan komunikasi kepada publik atas ciptaannya. Hak-hak eksklusif ini merupakan dasar konseptual dari sistem royalti, karena setiap penggunaan komersial yang memerlukan izin pada hakikatnya melahirkan kewajiban pembayaran kompensasi kepada pencipta.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran royalti dalam hukum nasional Indonesia sejatinya merupakan implementasi dari prinsip hak eksklusif yang diatur dalam TRIPS. Negara anggota tidak diperbolehkan menetapkan standar perlindungan di bawah ketentuan minimum yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk mekanisme lisensi dan kewajiban royalti, dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi dengan kewajiban internasional tersebut.

Selain TRIPS, Indonesia juga merupakan pihak dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi Bern merupakan perjanjian internasional tertua dan paling fundamental dalam bidang hak cipta. Salah satu prinsip utama dalam Konvensi Bern adalah prinsip automatic protection, yaitu perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Prinsip ini sejalan dengan sistem deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, di mana hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Konvensi Bern juga mengatur prinsip national treatment, yakni kewajiban negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara negara anggota lainnya sebagaimana diberikan kepada warga negaranya sendiri. Konsekuensinya, karya cipta dari negara lain yang menjadi anggota Konvensi Bern memperoleh perlindungan di Indonesia, termasuk hak untuk menerima royalti atas penggunaan komersial karya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem royalti di Indonesia tidak hanya melindungi pencipta nasional, tetapi juga pencipta asing sesuai dengan prinsip timbal balik internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, dinamika teknologi digital menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak cipta. Distribusi karya melalui internet

memungkinkan reproduksi dan penyebaran secara cepat dan lintas batas negara. Untuk merespons perkembangan ini, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mengadopsi WIPO Copyright Treaty (WCT) pada tahun 1996 . Perjanjian ini memperluas perlindungan hak cipta ke dalam lingkungan digital dengan menegaskan hak komunikasi kepada publik (right of communication to the public) dan hak penyediaan (making available right).

Hak komunikasi kepada publik menjadi sangat relevan dalam konteks platform digital, streaming musik, dan layanan berbasis internet. Pengakuan terhadap hak ini memperkuat dasar hukum kewajiban royalti dalam penggunaan digital, karena setiap transmisi atau penyediaan karya melalui jaringan elektronik termasuk dalam ruang lingkup hak eksklusif pencipta . Dengan demikian, pembayaran royalti atas pemutaran musik di platform digital memiliki landasan tidak hanya dalam hukum nasional, tetapi juga dalam norma internasional yang diatur dalam WCT.

Keterikatan Indonesia pada WCT menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan perkembangan global . Pengaturan mengenai komunikasi dan distribusi digital dengan UU 28 Tahun 2014 merupakan wujud konkret implementasi prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian tersebut. Hal ini memastikan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta tetap efektif meskipun bentuk eksploitasi karya telah berubah akibat kemajuan teknologi.

Dari perspektif hukum internasional, perjanjian-perjanjian tersebut mencerminkan adanya standar minimum (minimum standards) yang harus dipenuhi oleh negara anggota . Negara tetap memiliki kedaulatan untuk menetapkan aturan yang lebih tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan internasional. Dalam konteks Indonesia, penguatan mekanisme royalti melalui aturan pelaksana seperti PP 56 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan di atas standar minimum internasional.

Keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam bidang hak cipta juga menunjukkan adanya proses harmonisasi hukum. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan internasional dan mencegah terjadinya sengketa antarnegara . Apabila suatu negara gagal memberikan perlindungan yang memadai, negara lain dapat mengajukan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap TRIPS dan konvensi internasional lainnya bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi ekonomi dan diplomatik.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam rezim internasional HKI juga mendukung integrasi industri kreatif nasional ke dalam pasar global. Pencipta Indonesia memperoleh perlindungan atas karyanya di negara lain anggota Konvensi Bern dan TRIPS, termasuk hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya mereka di luar negeri . Prinsip timbal balik ini memperluas jangkauan manfaat ekonomi bagi pencipta nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan royalti di Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai produk hukum domestik semata. Regulasi nasional merupakan bagian dari jaringan norma internasional yang saling terhubung dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual global. TRIPS menetapkan standar minimum perlindungan hak ekonomi; Konvensi Bern menjamin perlindungan otomatis dan prinsip perlakuan nasional; sementara WIPO Copyright Treaty memperkuat perlindungan dalam era digital. Keseluruhan instrument

tersebut membentuk landasan internasional bagi sistem royalti di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian integral dari

tata hukum global yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kesejahteraan para pencipta.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN ROYALTY DALAM PRAKTIK

Pelaksanaan pemberian royalti dalam praktik merupakan tahap konkret dari keseluruhan konstruksi normatif yang pengaturannya terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. beserta peraturan pelaksanaannya. Jika pada tataran normatif royalti dipahami sebagai konsekuensi yuridis dari hak ekonomi yang bersifat eksklusif, maka pada tataran praktik royalti diwujudkan melalui mekanisme administratif, kelembagaan, dan teknis yang memungkinkan hak tersebut benar-benar terealisasi. Dengan kata lain, efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan .

Dalam konteks industri kreatif yang semakin berkembang terutama di bidang musik, penyiaran, dan layanan digital penggunaan ciptaan berlangsung secara luas, simultan, dan berulang. Lagu dapat diputar di restoran, hotel, pusat perbelanjaan, siaran radio, televisi, hingga platform streaming digital dalam waktu yang bersamaan. Kompleksitas penggunaan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi pencipta untuk mengawasi dan menagih hak ekonominya secara langsung kepada setiap pengguna . Apabila penarikan royalti dilakukan secara individual, maka biaya transaksi (transaction cost) akan menjadi sangat tinggi dan tidak efisien.

Oleh karena itu, sistem pengelolaan kolektif (collective management system) menjadi solusi yang diadopsi dalam praktik. Melalui mekanisme ini, pencipta memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mewakili kepentingannya dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti . Sistem ini secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai bagian dari struktur kelembagaan perlindungan hak ekonomi. Dengan adanya LMK, hak ekonomi yang bersifat eksklusif dapat dikelola secara kolektif sehingga lebih efektif dan terorganisasi.

Pelaksanaan royalti dalam praktik juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip efisiensi dan kepastian hukum. Bagi pengguna karya, sistem yang terorganisasi akan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin dan memenuhi kewajiban pembayaran tanpa harus bernegosiasi secara individual dengan setiap pencipta.

Sementara itu, bagi pencipta, sistem kolektif memberikan jaminan bahwa hak ekonominya tetap terlindungi dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan data penggunaan yang terukur . Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Secara operasional, mekanisme penarikan dan distribusi royalti dalam praktik umumnya melalui beberapa tahapan :

1. Pengguna untuk memanfaatkan lagu/musik untuk kepentingan setiap pengguna yang melakukan pemanfaatan ciptaan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi wajib memperoleh lisensi kolektif kepada LMK atau melalui koordinasi dengan (LMKN) . Lisensi kolektif ini memberikan izin kepada pengguna untuk memutar atau menggunakan berbagai karya yang berada dalam repertoar LMK tanpa harus meminta izin satu per satu kepada pencipta.
2. LMK menetapkan tarif royalti berdasarkan kategori usaha dan skala penggunaan. Penetapan tarif ini biasanya didasarkan pada kesepakatan antara LMK dengan asosiasi pengguna serta mempertimbangkan asas kewajaran dan proporsionalitas . Tarif dapat dihitung berdasarkan luas tempat usaha, jumlah kamar (untuk hotel), kapasitas tempat duduk (untuk restoran atau kafe), atau tingkat pendapatan usaha tertentu. Penetapan tarif yang transparan sangat penting untuk menghindari sengketa dan meningkatkan kepatuhan pengguna.
3. Royalti dibayarkan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

dalam perjanjian lisensi . Pembayaran ini dapat dilakukan bulanan atau tahunan, tergantung pada jenis usaha dan skema tarif yang berlaku. Dalam praktik modern, pembayaran dilakukan melalui sistem digital untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Digitalisasi ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola royalti agar lebih akuntabel dan efisien.

4. LMK penyaluran royalti kepada pemegang kewenangan cipta berdasarkan data penggunaan karya. Distribusi ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan perhitungan proporsi penggunaan masing-masing lagu atau ciptaan . Sistem distribusi yang adil mensyaratkan adanya basis data yang akurat mengenai frekuensi pemutaran atau penggunaan karya. Oleh karena itu, kerja sama antara LMK, LMKN, dan pengguna menjadi faktor kunci dalam memastikan ketepatan distribusi.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban royalti juga menjadi aspek penting. Tidak semua pengguna secara sukarela memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan pendekatan persuasif maupun penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran .

Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, mediasi, hingga gugatan perdata atau laporan pidana sesuai ketentuan undang-undang. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan dan memperkuat legitimasi sistem royalti.

Selain aspek teknis, pelaksanaan royalti dalam praktik juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Royalti merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak pencipta dan pelaku industri kreatif . Tanpa sistem distribusi yang efektif, pencipta dapat kehilangan insentif untuk terus berkarya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem royalti secara langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem industri kreatif nasional.

Namun demikian, pelaksanaan royalti juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, perbedaan persepsi mengenai kewajiban pembayaran, serta keterbatasan data penggunaan . Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pencipta, dan pengguna. Edukasi hukum dan transparansi tata kelola menjadi instrumen penting dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak cipta. Dengan demikian, pelaksanaan pemberian royalti dalam praktik merupakan ujian nyata terhadap efektivitas sistem hukum hak cipta. Norma hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana hanya akan bermakna apabila didukung oleh mekanisme penarikan dan distribusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sistem pengelolaan kolektif melalui LMK dan LMKN menjadi tulang punggung dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta secara konkret. Melalui implementasi yang konsisten dan berkeadilan, royalti tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen distribusi manfaat ekonomi yang mencerminkan penghargaan terhadap kreativitas sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

Dengan demikian, penghasilan berupa royalti dalam sistem pengelolaan kolektif memang dibagi melalui mekanisme bertingkat, yaitu dari LMKN kepada LMK, kemudian kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembagian tersebut didasarkan pada data penggunaan karya dan proporsi hak masing-masing pihak.

Sistem ini bertujuan untuk menjamin distribusi yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara optimal

1. Mekanisme Penarikan dan Penyaluran Royalti

Dalam praktik aturan hak cipta di Indonesia, mekanisme penarikan dan distribusi royalti merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan implementasi hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi pada dasarnya memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam UU

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap tindakan penggunaa untuk tujuan komersial harus terlebih dahulu memperoleh izin dan memberikan kompensasi berupa royalti kepada pemilik hak . Dengan demikian, royalti bukan sekadar bentuk penghargaan moral, melainkan konsekuensi yuridis yang bersifat mengikat.

Dalam praktiknya, penarikan royalti tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing pencipta karena secara faktual hal tersebut akan sangat sulit dilakukan. Penggunaan lagu serta musik, misalnya, terjadi di berbagai fasilitas umum seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, transportasi umum, serta melalui media penyiaran dan platform digital. Jumlah pengguna yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah menjadikan mekanisme individual tidak efektif. Oleh karena itu, sistem pengelolaan kolektif dibentuk sebagai solusi kelembagaan untuk menjamin hak ekonomi pencipta tetap terlindungi .

Penarikan royalti dilakukan oleh (LMK) yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kuasa tersebut diberikan melalui perjanjian tertulis yang memberikan kewenangan kepada LMK untuk mewakili kepentingan ekonomi anggotanya dalam menagih dan menghimpun royalti. Dasar hukum mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dapat menjadi anggota LMK untuk mengelola hak ekonominya . Dengan adanya kuasa tersebut, LMK memiliki legitimasi hukum untuk bertindak atas nama para pencipta.

Dalam pelaksanaannya, LMK tidak bekerja secara terpisah, melainkan berkoordinasi dengan (LMKN) memiliki fungsi koordinatif dan distributif di tingkat nasional untuk memastikan bahwa pengelolaan royalti berjalan secara terintegrasi dan tidak terjadi tumpang tindih penarikan di lapangan. Ketentuan mengenai pembentukan dan kewenangan LMKN diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta . Melalui koordinasi ini, sistem penarikan dan distribusi royalti dapat dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Proses penarikan royalti pada umumnya dimulai dari pengajuan lisensi kolektif oleh pengguna karya. Setiap pihak yang memanfaatkan lagu/musik untuk kepentingan komersial wajib memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui mekanisme yang telah ditentukan. Kewajiban ini dipertegas kembali dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu maupun Musik, yang mengatur bahwa setiap layanan kepada masyarakat yang memiliki tujuan komersial harus membayar royalti melalui LMKN . Dengan adanya lisensi kolektif, pengguna tidak perlu menghubungi pencipta satu per satu karena izin telah diberikan secara kolektif melalui lembaga yang berwenang.

Setelah lisensi diajukan, LMK atau LMKN menetapkan tarif royalti berdasarkan kategori usaha. Penetapan tarif mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis usaha, kapasitas tempat, luas ruangan, frekuensi penggunaan musik, serta potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penggunaan tersebut. Ketentuan mengenai mekanisme penetapan tarif ini diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP 56 Tahun 2021 . Dengan adanya klasifikasi tarif, diharapkan tercipta rasa keadilan antara usaha berskala kecil, menengah, dan besar.

Pembayaran royalti selanjutnya dilakukan secara periodik, baik bulanan maupun tahunan, sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati. LMK berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan atas setiap penerimaan royalti. Prinsip transparansi menjadi elemen penting dalam tahap ini, karena dana yang dihimpun merupakan hak ekonomi para pencipta. PP 56 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban

pengelola royalti untuk menyelenggarakan sistem informasi yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan secara akurat . Dengan sistem administrasi yang baik, potensi sengketa dapat diminimalkan.

Tahap berikutnya adalah distribusi royalti kepada para pencipta atau pemegang hak cipta. Pendistribusian berdasarkan data penggunaan lagu serta musik yang dihimpun melalui laporan pengguna, survei lapangan, serta sistem monitoring digital. Mekanisme distribusi ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP 56 Tahun 2021 . Prinsip dasarnya adalah proporsionalitas, yaitu semakin sering dan semakin luas suatu karya digunakan, maka semakin besar pula royalti yang diterima penciptanya. Dalam praktiknya, pengelolaan dana royalti juga memperhitungkan biaya operasional lembaga. Biaya ini digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi, monitoring, audit, serta pengembangan sistem teknologi informasi. Namun, besaran potongan operasional harus diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga serta dilaporkan kepada anggota secara terbuka . Transparansi dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pencipta terhadap lembaga pengelola.

Selain aspek administratif, penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem ini. UU Hak Cipta memberikan sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti . Ketentuan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan pengguna terhadap kewajiban hukum mereka.

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi mekanisme penarikan dan distribusi royalti. Penggunaan sistem identifikasi musik dan pelaporan daring memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap penggunaan karya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mendorong penguatan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan royalti . Inovasi ini penting untuk menyesuaikan sistem dengan dinamika industri kreatif yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, mekanisme penarikan dan distribusi royalti melalui sistem pengelolaan kolektif merupakan instrumen yang dirancang untuk menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna melalui lisensi kolektif, sekaligus menjamin hak ekonomi pencipta tetap terlindungi. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, keberhasilan mekanisme ini menjadi indikator efektivitas perlindungan hak cipta secara substantif .

Dengan sinergi antara LMK, LMKN, pemerintah, dan pelaku usaha, sistem royalti diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kerja sama antara LMK dan LMKN berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur mulai dari pemberian kuasa, penghimpunan data karya, penarikan royalti secara terpusat, hingga distribusi kepada pencipta. LMK berfungsi sebagai representasi langsung pencipta, sedangkan LMKN bertindak sebagai koordinator nasional yang memastikan sistem berjalan secara efisien, transparan, dan terintegrasi. Sinergi ini merupakan elemen kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia.

2. Studi Kasus Pelanggaran dan Penyelesaian

Dalam praktik perlindungan hak cipta, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti masih kerap terjadi, terutama dalam konteks pemanfaatan lagu serta musik untuk kepentingan komersial. Meskipun kerangka hukum setelah mengatur secara jelas kewajiban pengguna untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, studi kasus pelanggaran dan mekanisme penyelesaiannya menjadi penting untuk

dianalisis guna melihat bagaimana sistem hukum bekerja secara konkret dalam menegakkan hak ekonomi pencipta .

Salah satu contoh praktik pelanggaran royalti terjadi pada penggunaan musik tanpa izin di gerai Mie Gacoan di Bali. Dalam kasus tersebut, pihak pengelola usaha diduga memutar lagu-lagu yang dilindungi hak cipta untuk kepentingan komersial tanpa terlebih dahulu memperoleh lisensi resmi melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pemutaran musik di ruang usaha yang bersifat komersial pada prinsipnya termasuk dalam kategori penggunaan publik yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap penggunaan ciptaan secara komersial harus mendapat izin dan memberikan kompensasi kepada pemegang hak .

Kasus tersebut kemudian dimediasi dan diselesaikan melalui mekanisme administratif dengan melibatkan LMKN. Penyelesaian dilakukan dengan pembayaran royalti yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pengelola usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme administratif dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang relatif cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan berbiaya tinggi .

Dari perspektif hukum kekayaan intelektual, penyelesaian melalui mekanisme administratif sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum perdata, yaitu bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat diutamakan sepanjang para pihak mencapai kesepakatan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional . Dengan demikian, pembayaran royalti melalui mediasi tidak hanya memulihkan hak ekonomi pencipta, tetapi juga menjaga hubungan usaha dan menghindari eskalasi konflik.

Meskipun demikian, tidak semua pelanggaran dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam beberapa kasus, sengketa berlanjut ke tahap litigasi karena tidak tercapai kesepakatan atau karena kerugian yang ditimbulkan dinilai signifikan. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait pelanggaran lagu “Lagi Syantik”. Lagu tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta dan penggunaannya tanpa izin dalam konteks komersial menimbulkan gugatan dari pihak yang berhak .

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan yang menghukum pihak pelanggar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300 juta. Putusan ini menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dalam kegiatan komersial merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Ganti rugi yang dijatuhkan mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi yang dialami pemegang hak.

Secara normatif, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan niaga . Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Dengan demikian, mekanisme litigasi perdata merupakan instrumen hukum yang sah dan efektif untuk menegakkan hak ekonomi pencipta.

Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki arti penting dalam konteks kepastian hukum. Pertama, putusan tersebut mempertegas bahwa hak ekonomi memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Kedua, putusan

tersebut memberikan

efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta tanpa izin. Ketiga, putusan tersebut memperkuat posisi tawar pencipta dalam sistem industri kreatif .

Apabila dibandingkan, mekanisme administratif dan litigasi memiliki karakteristik yang berbeda. Penyelesaian administratif melalui mediasi lebih menekankan pada kesepakatan dan pemulihan hak secara cepat. Sementara itu, litigasi perdata melalui pengadilan bertujuan untuk memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa apabila tidak dipatuhi. Dalam konteks pelanggaran yang bersifat sistematis atau menimbulkan kerugian besar, litigasi sering kali menjadi pilihan yang lebih tepat .

Keberadaan dua jalur penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia menyediakan instrumen yang cukup komprehensif. Pengguna karya yang bersikap kooperatif dapat menyelesaikan kewajibannya melalui pembayaran royalti dan mediasi. Sebaliknya, bagi pelanggar yang tidak kooperatif, mekanisme pengadilan dapat digunakan untuk memastikan hak pencipta tetap terlindungi. Kombinasi ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa .

Dalam konteks yang lebih luas, studi kasus seperti Mie Gacoan Bali dan perkara “Lagi Syantik” menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pembayaran royalti masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pengelola royalti menjadi penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Di sisi lain, konsistensi putusan pengadilan juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan pencipta terhadap sistem hukum yang ada .

Dengan demikian, baik mekanisme administratif maupun litigasi perdata memiliki peran strategis dalam menegakkan hak ekonomi pencipta. Penyelesaian melalui mediasi menunjukkan fleksibilitas sistem hukum, sedangkan putusan Mahkamah Agung menegaskan ketegasan negara dalam melindungi hak cipta. Kedua mekanisme tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan ekosistem bidang kreatif yang berdasarkan prinsip keadilan, keteraturan, dan keberlangsungan.

3. Tantangan dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola distribusi dan konsumsi karya musik. Jika pada masa sebelumnya distribusi musik bergantung pada media fisik seperti kaset, CD, atau siaran radio dan televisi, kini platform digital berbasis internet menjadi sarana utama penyebaran karya. Transformasi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius dalam perspektif perlindungan hak cipta dan pengelolaan royalti. Tatanan hukum yang sebelumnya dirancang untuk model distribusi konvensional kini harus menyesuaikan diri dengan karakteristik dunia digital yang bersifat cepat, global, dan lintas batas .

Platform seperti YouTube dan Spotify telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati musik. Kedua platform tersebut memungkinkan distribusi karya secara instan ke berbagai negara tanpa hambatan geografis. Dari sudut pandang pencipta, kondisi ini membuka peluang distribusi global yang sebelumnya sulit dicapai tanpa dukungan label besar atau jaringan distribusi internasional. Melalui sistem monetisasi digital, pencipta dapat memperoleh royalti berdasarkan jumlah tayangan (*views*), jumlah pemutaran (*streams*), atau interaksi pengguna lainnya .

Namun demikian, kemudahan distribusi tersebut juga menimbulkan kompleksitas baru dalam pengawasan penggunaan karya. Di ruang digital, satu karya dapat disalin, diunggah ulang, atau dimodifikasi oleh pihak lain dalam waktu yang sangat singkat.

Sifat internet yang terbuka dan lintas batas menjadikan pelanggaran hak cipta lebih sulit dikendalikan dibandingkan penggunaan fisik di ruang publik. Apabila pada konteks konvensional pelanggaran dapat diidentifikasi melalui pengawasan tempat usaha tertentu, maka dalam konteks digital pelanggaran dapat terjadi di berbagai yurisdiksi secara bersamaan .

Salah satu tantangan utama adalah sulitnya pelacakan penggunaan karya. Dalam sistem streaming, jutaan data pemutaran terjadi setiap hari. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, hampir tidak mungkin bagi pencipta atau lembaga pengelola kolektif untuk memverifikasi setiap penggunaan secara manual. Oleh karena itu, platform digital biasanya menerapkan sistem identifikasi otomatis berbasis algoritma, seperti content identification system, untuk mendeteksi karya yang dilindungi hak cipta. Meskipun demikian, sistem ini tidak selalu sempurna dan masih berpotensi menimbulkan kesalahan identifikasi atau sengketa klaim .

Selain persoalan teknis pelacakan, perbedaan yurisdiksi hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Internet tidak mengenal batas negara, sementara hukum hak cipta tetap tunduk pada prinsip teritorialitas. Artinya, perlindungan hak cipta pada dasarnya berlaku dalam wilayah hukum suatu negara tertentu. Ketika pelanggaran terjadi di platform global yang server

atau kantornya berada di negara lain, proses penegakan hukum menjadi lebih rumit. Diperlukan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi untuk memastikan perlindungan hak cipta tetap efektif di tingkat global .

Instrumen internasional seperti Konvensi Bern untuk Penjaga Karya kestraaan dan Seni telah memberikan dasar kerja sama antarnegara dalam perlindungan hak cipta. Namun, implementasinya dalam konteks digital tetap menghadapi kendala teknis dan administratif. Perbedaan standar pembuktian, prosedur litigasi, serta kebijakan masing-masing negara terhadap platform digital dapat memengaruhi efektivitas penegakan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, regulasi nasional perlu diselaraskan dengan perkembangan global agar tidak tertinggal oleh dinamika teknologi.

Tantangan berikutnya adalah minimnya literasi hukum pengguna digital. Banyak pengguna internet yang belum memahami bahwa mengunggah ulang lagu, menggunakan musik sebagai latar belakang konten komersial, atau memonetisasi video yang memuat karya pemanfaatan suatu ciptaan oleh lembaga tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang melekat pada ciptaan tersebut.. Rendahnya kesadaran ini sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh niat buruk, melainkan karena kurangnya edukasi mengenai hak kekayaan intelektual. Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur secara jelas mengenai hak ekonomi dan konsekuensi pelanggarannya .

Dalam konteks ini, sistem royalti digital memerlukan integrasi teknologi berbasis big data dan sistem pelaporan otomatis. Big data memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis jutaan data pemutaran secara real time. Dengan teknologi ini, distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan berdasarkan jumlah penggunaan yang sebenarnya. Sistem pelaporan otomatis juga membantu meminimalkan kesalahan manusia serta mempercepat proses pembayaran kepada pencipta .

Lembaga manajemen kolektif dan platform digital perlu membangun kerja sama strategis untuk memastikan integrasi data berjalan dengan baik. Transparansi algoritma perhitungan royalti menjadi isu penting, karena pencipta sering kali mempertanyakan bagaimana nilai pembayaran dihitung dari jumlah streams tertentu. Keterbukaan

informasi mengenai skema pembagian pendapatan antara platform, label, dan pencipta menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan dalam ekosistem digital .

Di sisi lain, negara memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem tata kelola royalti, tetapi pengaturan khusus mengenai platform digital masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu menjawab tantangan era streaming .

Secara keseluruhan, era digital menghadirkan paradoks dalam sistem perlindungan hak cipta. Di satu sisi, distribusi global membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pencipta. Di sisi lain, kompleksitas teknologi dan sifat lintas batas internet menuntut sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih canggih. Integrasi teknologi big data, harmonisasi regulasi internasional, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi tiga pilar utama dalam menjawab tantangan tersebut .

Dengan demikian, reformulasi sistem royalti digital Pengelolaan royalti tidak hanya berada pada ranah teknis, melainkan juga menyangkut persoalan kepastian hukum dan pemenuhan hak pencipta kebijakan hukum serta tata kelola kelembagaan. Apabila integrasi teknologi dan regulasi dapat dilakukan secara efektif, maka perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital dapat tetap terjamin, sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik nasional dalam kompetisi global.

C. HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ROYALTI DAN SOLUSINYA

Penegakan hukum royalti merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hak cipta, khususnya dalam menjamin terlaksananya hak ekonomi pencipta secara efektif. Meskipun kerangka normatif telah dibangun melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekaligus diperkuat dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan aturan, tetapi juga pada konsistensi implementasi, koordinasi kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur administratif dan teknologi .

Dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan Pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, meliputi substansi hukum, struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai kebudayaan yang berlaku. . Dalam konteks royalti hak cipta, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara nyata. Substansi hukum yang baik

tanpa didukung struktur kelembagaan yang efektif dan budaya hukum yang kuat akan sulit mencapai tujuan perlindungan yang optimal.

Ditinjau dari segi substansi, ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang cukup menyeluruh terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta . Hak ekonomi tersebut meliputi, diantaranya, hak untuk menggandakan, mengumumkan, menyebarluaskan, serta mengomunikasikan ciptaan kepada masyarakat luas. Ketentuan tersebut diperkuat oleh pengaturan mengenai (LMK) dan (LMKN) sebagai lembaga yang diberi kewenangan pengelola penarikan serta pendistribusi royalti. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sering kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi, sehingga memunculkan celah pengaturan yang belum sepenuhnya terantisipasi oleh norma positif.

Perubahan pola distribusi karya musik melalui platform digital menyebabkan munculnya bentuk-bentuk pemanfaatan baru yang tidak selalu secara eksplisit dirinci dalam

peraturan pelaksana. Misalnya, penggunaan musik dalam konten berbasis user-generated content yang dimonetisasi menimbulkan persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dan bagaimana mekanisme perhitungannya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara pencipta, pengguna, dan lembaga pengelola, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum.

Selain hambatan normatif, terdapat pula hambatan struktural yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga. Keberadaan LMK dan LMKN pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan sistem kolektif yang terintegrasi. Namun dalam praktik, pembagian kewenangan antar LMK yang mewakili berbagai kepentingan—seperti pencipta, pemegang hak terkait, dan produser—tidak selalu berjalan harmonis. Tumpang tindih klaim kewenangan atau perbedaan kebijakan tarif dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna karya, khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan musik secara komersial.

Hambatan struktural juga tampak pada aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Penegakan hukum royalti dapat ditempuh melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Namun proses litigasi sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua pencipta memiliki kapasitas untuk menempuh jalur tersebut. Di sisi lain, mekanisme administratif melalui mediasi atau negosiasi belum sepenuhnya memiliki standar prosedur yang seragam di seluruh wilayah.

Faktor budaya hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum royalti. Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha menganggap pemutaran musik di tempat usaha sebagai bagian dari layanan tambahan tanpa menyadari adanya kewajiban hukum yang melekat. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan pelanggaran sering kali terjadi bukan semata-mata karena niat buruk, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap norma yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh internalisasi nilai dan legitimasi aturan di mata Masyarakat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum royalti tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus diimbangi dengan strategi edukatif dan preventif. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan hak ekonomi pencipta.

Solusi terhadap hambatan normatif dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu menyusun peraturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pemanfaatan digital, termasuk sistem pelaporan berbasis teknologi informasi dan integrasi data penggunaan karya secara real time. Dengan demikian, potensi perbedaan interpretasi dapat diminimalkan, dan kepastian hukum bagi para pihak dapat diperkuat.

Adapun untuk mengatasi hambatan struktural, diperlukan peningkatan koordinasi dan transparansi antar LMK serta penguatan peran LMKN sebagai koordinator nasional. Standarisasi tarif dan prosedur penarikan royalti akan membantu menciptakan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, pengembangan sistem digital terpadu yang memungkinkan pelacakan penggunaan karya secara otomatis dapat meningkatkan akurasi distribusi royalti kepada pencipta.

Sementara itu, dalam menghadapi hambatan kultural, strategi yang dapat ditempuh meliputi peningkatan literasi hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pengelola, dan asosiasi pelaku usaha menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pembayaran royalti bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kontribusi

pencipta dalam industri kreatif .

Dengan demikian, penegakan hukum royalti harus dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek normatif, struktural, dan kultural secara simultan.

Pembaruan regulasi tanpa perbaikan kelembagaan tidak akan cukup, demikian pula penguatan struktur tanpa peningkatan kesadaran masyarakat tidak akan menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan efektif bagi seluruh pemangku kepentingan .

KCI, WAMI, dan RAI adalah (LMK) yang bertugas mengelola dan menyalurkan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta, dan Sentra Lisensi Musik Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kebebasan untuk menetapkan aturan penarikan royalti secara sendiri-sendiri, karena seluruh mekanisme tersebut telah diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dengan demikian, secara prinsip hukum, sistem penarikan royalti harus seragam dan terkoordinasi agar tidak terjadi penarikan ganda serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna karya musik.

Namun demikian, dalam praktiknya masing-masing lembaga seperti Karya Cipta Indonesia, Wahana Musik Indonesia, Royalti Anugerah Indonesia, dan Sentra Lisensi Musik Indonesia dapat memiliki perbedaan dalam hal teknis operasional, seperti metode distribusi royalti, sistem pendataan karya, serta mekanisme administrasi. Perbedaan ini tidak berarti bahwa mereka membuat aturan sendiri, melainkan hanya variasi dalam pelaksanaan yang tetap berada dalam kerangka hukum yang sama.

Pendapat ini diperkuat oleh ahli hukum hak cipta seperti Agus Sardjono yang menegaskan bahwa pengelolaan royalti harus dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari konflik antar lembaga, serta Budi Agus Riswandi yang menyatakan bahwa LMK tidak boleh menetapkan tarif secara independen karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban ganda bagi pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan penarikan royalti bersifat sama secara prinsip, tetapi pelaksanaannya dapat berbeda secara teknis.

1. Hambatan Normatif

Hambatan normatif dalam penegakan hukum royalti berkaitan erat dengan kualitas, konsistensi, dan kejelasan norma hukum yang mengatur pengelolaan hak ekonomi pencipta. Meskipun kerangka hukum nasional telah dibangun melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, praktik di lapangan membuktikan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan normatif yang memerlukan penyempurnaan . Secara konseptual, suatu norma hukum dikatakan efektif apabila memenuhi unsur kejelasan rumusan, tidak bertentangan dengan norma lain, serta memiliki daya laku yang dapat diterapkan secara operasional. Dalam konteks royalti hak cipta, persoalan muncul ketika norma yang bersifat umum belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam ketentuan teknis yang rinci dan terkoordinasi.

Salah satu bentuk hambatan normatif yang sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan antar (LMK). Undang-Undang Hak Cipta memang telah mengatur keberadaan LMK berperan dibidang aturan nirlaba yang mendapat wewenang dari pencipta untuk mengelola kewenangan ekonominya secara kolektif. Selain itu, dibentuk pula (LMKN) sebagai koordinator nasional yang bertugas melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti secara terintegrasi. Namun dalam praktiknya, pembagian kewenangan antara LMK sektoral dan LMKN tidak selalu berjalan secara harmonis.

Beberapa LMK mewakili kepentingan yang berbeda, seperti pencipta lagu, penulis lirik, komposer, atau pemilik hak terkait. Perbedaan ruang lingkup perwakilan ini kadang-

kadang menimbulkan klaim kewenangan yang tumpang tindih terhadap jenis penggunaan tertentu, terutama dalam konteks pemanfaatan komersial di ruang publik. Pengguna karya, seperti pengelola restoran, hotel, atau pusat perbelanjaan, sering kali mengalami kebingungan mengenai lembaga mana yang berwenang menagih royalti serta bagaimana standar tarif yang berlaku. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap kewajiban pembayaran royalti, bukan karena penolakan terhadap prinsip perlindungan hak cipta, melainkan karena ketidakpastian hukum.

Hambatan normatif juga berkaitan dengan belum seragamnya regulasi teknis di tingkat pelaksanaan. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan pelaksana, beberapa aspek teknis masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme pelaporan penggunaan karya secara digital. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai model distribusi dan monetisasi musik, seperti layanan streaming, platform berbagi video, dan aplikasi media sosial berbasis konten. Namun tidak semua bentuk pemanfaatan tersebut diatur secara rinci dalam norma teknis yang ada.

Sebagai contoh, penggunaan musik dalam konten digital yang dibuat oleh pengguna (user-generated content) sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Apakah tanggung jawab tersebut berada pada pembuat konten, platform digital, atau keduanya? Ketidakjelasan norma mengenai pembagian tanggung jawab ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, karena aparat penegak hukum dan lembaga pengelola harus melakukan interpretasi tambahan yang berpotensi berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Dalam perspektif teori perundang-undangan, norma hukum yang baik harus memenuhi asas kejelasan rumusan (clarity of norms) dan asas kepastian hukum (legal certainty). Apabila suatu norma bersifat terlalu umum tanpa disertai petunjuk operasional yang jelas, maka ruang interpretasi menjadi sangat luas. Di satu sisi, fleksibilitas interpretasi dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, hal tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Tumpang tindih kewenangan antar LMK juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sistem pengelolaan kolektif yang pluralistik. Secara normatif, keberagaman LMK dimaksudkan untuk menjamin representasi yang adil bagi berbagai kategori pemegang hak. Akan tetapi, tanpa mekanisme koordinasi yang terstandardisasi secara tegas dalam regulasi, pluralitas tersebut justru dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan. Misalnya, perbedaan metode perhitungan tarif royalti atau perbedaan mekanisme distribusi dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan anggota maupun pengguna karya.

Hambatan normatif juga berkaitan dengan dinamika perkembangan teknologi lintas batas negara. Internet sebagai medium distribusi karya memiliki karakter global, sementara hukum hak cipta pada dasarnya bersifat teritorial. Ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan praktik internasional dapat menyulitkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan platform asing atau server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam kondisi demikian, norma nasional perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional agar memiliki daya jangkauan yang lebih efektif.

Di samping itu, belum semua jenis pemanfaatan digital memiliki pedoman tarif yang jelas dan transparan. Ketidakpastian mengenai standar tarif dapat memicu sengketa antara pengguna dan lembaga pengelola. Dalam beberapa kasus, Pengguna menganggap biaya yang dikenakan kurang sesuai dengan skala usaha atau tingkat pemanfaatan karya. Tanpa parameter yang objektif dan terukur dalam regulasi teknis, penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada negosiasi yang memakan waktu dan energi.

Untuk mengatasi hambatan normatif tersebut, diperlukan langkah-langkah pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas norma yang berlaku. Penyusunan peraturan turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan digital, pembagian tanggung jawab antara platform dan pengguna, serta standarisasi tarif royalti menjadi kebutuhan mendesak dalam era ekonomi kreatif berbasis digital.

Selain itu, penguatan peran LMKN sebagai koordinator nasional perlu ditegaskan secara normatif agar mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan antar LMK. Regulasi yang lebih eksplisit mengenai batas kewenangan dan prosedur koordinasi akan membantu menciptakan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud tidak hanya bagi pencipta sebagai pemegang hak, tetapi juga bagi pengguna karya sebagai subjek kewajiban.

Secara keseluruhan, hambatan normatif dalam penegakan hukum royalti menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang yang komprehensif belum tentu menjamin efektivitas perlindungan apabila tidak diimbangi dengan kejelasan teknis dan koordinasi kelembagaan.

Penyempurnaan norma, harmonisasi regulasi, serta adaptasi terhadap perkembangan digital menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam penegakan hukum royalti berkaitan dengan efektivitas kelembagaan yang menjalankan norma hukum di bidang hak cipta. Jika hambatan normatif berfokus pada kualitas aturan, maka hambatan struktural menyangkut kinerja institusi, mekanisme pengawasan, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, struktur kelembagaan utama meliputi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan niaga.

Secara teoritis, struktur hukum merupakan salah satu faktor penentu utama dalam mewujudkan keberhasilan penegakan aturan. Secara langsung perspektif Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur merujuk pada institusi dan mekanisme yang menjalankan hukum. Apabila struktur tidak berjalan efektif, maka norma yang baik sekalipun akan sulit mencapai tujuan perlindungan yang diharapkan. Dalam konteks royalti, permasalahan struktural terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap LMK, minimnya audit transparansi distribusi royalti, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pertama, kurangnya pengawasan terhadap LMK menjadi salah satu isu sentral dalam hambatan struktural. LMK pada dasarnya adalah badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak untuk mengelola hak ekonomi mereka secara kolektif. Fungsi ini menuntut tingkat integritas dan akuntabilitas yang tinggi, karena LMK bertindak sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap LMK belum sepenuhnya optimal.

Pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan persoalan seperti ketidaktepatan pencatatan penggunaan karya, keterlambatan distribusi royalti, atau bahkan konflik kepentingan dalam pengelolaan dana. Walaupun regulasi mewajibkan LMK untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan distribusi kepada anggotanya, efektivitas kewajiban tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan mekanisme kontrol dari otoritas yang berwenang. Tanpa sistem pengawasan yang kuat,

kepercayaan pencipta terhadap lembaga pengelola dapat menurun.

Kedua, minimnya audit transparansi distribusi royalti juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan dana kolektif. Royalti yang dihimpun dari pengguna karya harus didistribusikan secara proporsional kepada para pencipta berdasarkan data penggunaan yang akurat. Namun dalam praktik, sering muncul pertanyaan mengenai metode perhitungan, parameter distribusi, serta tingkat akurasi data yang digunakan sebagai dasar pembagian.

Kurangnya audit independen yang rutin dan terbuka kepada publik dapat menimbulkan persepsi kurangnya akuntabilitas. Audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol keuangan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan tata kelola kelembagaan. Dengan adanya audit yang transparan dan terstandarisasi, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan legitimasi LMK sebagai pengelola hak kolektif dapat diperkuat. Sebaliknya, apabila audit dilakukan secara terbatas atau tidak dipublikasikan secara memadai, maka akan timbul keraguan dari anggota maupun pengguna karya.

Ketiga, keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani perkara HKI turut menjadi hambatan struktural yang krusial. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakan hukum di lapangan memerlukan pemahaman teknis yang mendalam mengenai karakteristik hak kekayaan intelektual. Perkara HKI sering kali melibatkan aspek teknis, pembuktian digital, serta perhitungan kerugian ekonomi yang kompleks.

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan khusus atau pengalaman dalam menangani kasus-kasus HKI. Keterbatasan kapasitas ini dapat menyebabkan proses penanganan perkara menjadi lambat atau kurang optimal. Selain itu, perkara hak cipta sering kali bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi, terutama ketika pelanggaran terjadi melalui platform digital. Kondisi ini memerlukan koordinasi antar instansi yang tidak selalu berjalan mulus.

Hambatan struktural juga terlihat dari beban perkara yang tinggi di pengadilan niaga. Meskipun pengadilan niaga dibentuk untuk menangani perkara komersial termasuk HKI secara khusus, jumlah hakim dengan spesialisasi di bidang hak cipta masih terbatas dibandingkan dengan kompleksitas perkara yang masuk. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa dapat memakan waktu yang relatif panjang, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta.

Untuk mengatasi hambatan struktural tersebut, diperlukan langkah-langkah reformasi kelembagaan yang komprehensif.

1. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap LMK perlu dilakukan melalui sistem pelaporan digital terintegrasi yang dapat diakses oleh otoritas dan anggota. Sistem ini memungkinkan pemantauan real time terhadap penghimpunan dan distribusi royalti. Selain itu, peran LMKN sebagai koordinator nasional perlu diperkuat agar mampu memastikan kepatuhan LMK terhadap standar tata kelola yang baik.
2. Kewajiban audit independen yang dilakukan secara berkala dan dipublikasikan secara terbuka perlu ditegaskan dalam regulasi teknis. Audit harus mencakup aspek keuangan dan aspek kinerja distribusi, sehingga transparansi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan royalti dapat ditingkatkan.
3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang HKI menjadi kebutuhan mendesak. Program pelatihan khusus, sertifikasi, dan kerja sama internasional dapat membantu meningkatkan kompetensi teknis aparat dalam menangani perkara hak cipta. Selain itu, pembentukan unit khusus HKI di tingkat kepolisian dan kejaksaan dapat

mempercepat proses penanganan perkara.

Secara keseluruhan, hambatan struktural menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas institusi yang menjalankannya. Tanpa pengawasan yang memadai, audit yang transparan, dan aparat yang kompeten, perlindungan hak ekonomi pencipta akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, reformasi struktural yang berorientasi pada tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi kunci dalam memperkuat sistem penegakan hukum royalti di Indonesia .

3. Hambatan Kultural

Hambatan kultural dalam penegakan hukum royalti berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap norma hak cipta. Berbeda dengan hambatan normatif yang menyangkut kualitas aturan dan hambatan struktural yang menyangkut efektivitas kelembagaan, hambatan kultural berakar pada pola pikir dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu serta musik, rendahnya kesadaran aturan pelaku usaha maupun masyarakat umum menjadi tantangan serius dalam mewujudkan sistem perlindungan hak ekonomi pencipta yang efektif.

Secara konseptual, budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman . Budaya hukum mencerminkan nilai, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang penting dan sah, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila hukum dipandang sebagai beban administratif semata, maka kepatuhan akan bersifat minimal dan sering kali hanya muncul karena tekanan sanksi.

Dalam praktik sehari-hari, banyak pelaku usaha yang menganggap pemutaran musik di tempat umum—seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat hiburan—sebagai bagian dari layanan tambahan untuk menarik pelanggan. Musik dipandang sebagai elemen suasana (*ambience*) yang wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum . Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan musik untuk kepentingan komersial termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak .

Rendahnya kesadaran ini tidak selalu disebabkan oleh niat untuk melanggar hukum, melainkan sering kali karena kurangnya literasi hukum. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa setiap karya musik memiliki hak ekonomi yang melekat pada penciptanya . Akibatnya, pemanfaatan musik dianggap sebagai sesuatu yang bebas digunakan sepanjang tidak dilakukan penggandaan secara ilegal. Persepsi keliru ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut.

Hambatan kultural juga dipengaruhi oleh sejarah panjang praktik pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin yang pernah marak di Indonesia . Kebiasaan menggunakan karya tanpa memperhitungkan hak ekonomi pencipta secara tidak langsung membentuk pola pikir permisif terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun kondisi telah mengalami perbaikan seiring dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum, sisa-sisa budaya permisif tersebut masih memengaruhi sikap sebagian masyarakat.

Dalam perspektif teori keadilan, persoalan royalti tidak hanya menyangkut kewajiban hukum, tetapi juga prinsip moral mengenai distribusi hak dan manfaat. Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) menekankan pentingnya prinsip adil distributif, yaitu bahwa distribusi hak dan keuntungan sosial harus dilakukan secara adil dan seimbang .

Dalam konteks hak cipta, apabila pengguna memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan musik—misalnya melalui peningkatan jumlah pelanggan atau monetisasi konten digital—maka pencipta sebagai pihak yang menghasilkan karya tersebut juga berhak memperoleh imbalan yang proporsional.

Prinsip keadilan Rawls menempatkan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah sebagai prioritas. Dalam industri musik, pencipta sering kali berada pada posisi yang tidak sekuat pelaku usaha besar atau platform digital. Tanpa mekanisme royalti yang efektif, pencipta berisiko tidak memperoleh bagian yang layak dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh karyanya. Oleh karena itu, pembayaran royalti bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud konkret penerapan prinsip keadilan distributif.

Hambatan kultural juga terlihat dalam resistensi sebagian pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Ada anggapan bahwa pembayaran royalti merupakan beban tambahan yang mengurangi keuntungan usaha. Persepsi ini muncul karena manfaat ekonomi dari musik sering kali tidak dihitung secara langsung dalam struktur biaya usaha. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memperpanjang durasi kunjungan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang sistematis mengenai mekanisme pembayaran royalti turut memperparah hambatan kultural. Informasi mengenai tarif, prosedur pembayaran, dan manfaat sistem royalti belum sepenuhnya dipahami secara luas.

Akibatnya, muncul spekulasi atau kesalahpahaman yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Dalam konteks ini, pendekatan edukatif menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Upaya mengatasi hambatan kultural memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

1. Peningkatan literasi hukum melalui kampanye publik, seminar, dan pelatihan bagi pelaku usaha perlu dilakukan secara konsisten. Edukasi harus menekankan bahwa penghormatan terhadap hak cipta merupakan bagian dari etika bisnis yang profesional.
2. Transparansi dalam distribusi royalti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Apabila pengguna mengetahui bahwa pembayaran mereka benar-benar sampai kepada pencipta, maka legitimasi sistem akan semakin kuat.

Integrasi pendidikan hak kekayaan intelektual dalam kurikulum pendidikan formal dapat membentuk budaya hukum sejak dini. Generasi muda yang memahami pentingnya perlindungan hak cipta akan tumbuh dengan kesadaran bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai. Dalam jangka panjang, pembentukan budaya hukum yang kuat akan lebih efektif daripada penegakan hukum yang semata-mata represif.

Secara keseluruhan, hambatan kultural menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum royalti tidak hanya bergantung pada regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls menegaskan bahwa distribusi manfaat ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, apabila pengguna memperoleh keuntungan dari musik, maka pencipta berhak menerima imbalan yang layak. Dengan membangun budaya hukum yang menghargai kreativitas dan keadilan, sistem pengelolaan royalti dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Solusi dan Rekomendasi

Upaya mengatasi berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam penegakan hukum royalti memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Perlindungan hak ekonomi pencipta tidak cukup hanya dengan membentuk regulasi yang baik, tetapi juga harus didukung oleh sistem kelembagaan yang transparan, teknologi yang

memadai, serta budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi berikut dirumuskan sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas sistem royalti hak cipta di Indonesia .

Secara konseptual, reformasi sistem royalti harus dimulai dari kesadaran bahwa hak cipta bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari rezim perlindungan hak kekayaan intelektual yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan moral. Dalam konteks nasional, dasar hukum utama perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta . Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Namun, keberadaan norma tersebut tidak serta-merta menjamin terwujudnya distribusi manfaat yang adil apabila tidak disertai mekanisme implementasi yang efektif.

Evaluasi terhadap praktik pengelolaan royalti menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Hambatan normatif berupa ketidakjelasan regulasi teknis berdampak pada kebingungan struktural dalam pelaksanaannya. Hambatan struktural berupa lemahnya pengawasan lembaga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, hambatan kultural berupa rendahnya kesadaran hukum memperlemah tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti . Dengan demikian, solusi yang ditawarkan harus mampu menjawab ketiga dimensi tersebut secara simultan.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum bergantung pada keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum . Apabila salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka sistem secara keseluruhan akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, pembenahan sistem royalti harus diarahkan pada penyelarasan ketiga elemen tersebut agar tercapai konsistensi antara norma tertulis, pelaksana kelembagaan, dan praktik sosial di lapangan.

Lebih lanjut, dalam kerangka keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, distribusi manfaat sosial dan ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang . Dalam konteks royalti musik, prinsip ini mengandung makna bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh pengguna dari pemanfaatan karya harus diimbangi dengan pemberian imbalan yang layak kepada pencipta. Tanpa mekanisme distribusi yang efektif, terjadi ketimpangan antara pihak yang menikmati manfaat ekonomi dan pihak yang menghasilkan nilai kreatif. Oleh karena itu, reformasi sistem royalti juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam sektor industri kreatif.

Penting untuk dipahami bahwa transformasi digital telah mengubah secara fundamental pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya musik. Platform digital memungkinkan karya diakses secara luas lintas batas negara dalam waktu singkat . Kondisi ini membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pencipta memiliki akses ke pasar global. Di sisi lain, kompleksitas pelacakan penggunaan karya meningkat secara signifikan. Tanpa sistem digital yang terintegrasi dan akurat, potensi kehilangan royalti menjadi sangat besar. Oleh karena itu, rekomendasi yang akan dirumuskan selanjutnya menempatkan penguatan infrastruktur digital sebagai prioritas utama.

Selain aspek teknologi, reformasi kelembagaan juga menjadi faktor krusial. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pencipta dan pengguna karya . Namun legitimasi lembaga tersebut sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Tanpa tata kelola yang baik, kepercayaan anggota dan masyarakat akan sulit dibangun. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme pengawasan dan audit menjadi bagian integral dari rekomendasi yang diajukan.

Tidak kalah penting adalah dimensi budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi keberlanjutan sistem royalti. Apabila kepatuhan hanya didorong oleh ancaman sanksi, maka sistem akan rentan terhadap pelanggaran ketika pengawasan melemah. Sebaliknya, apabila masyarakat memahami bahwa pembayaran royalti adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kontribusi pencipta, maka kepatuhan akan tumbuh secara sukarela. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan edukasi hukum perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan publik, solusi yang efektif harus mempertimbangkan prinsip harmonisasi regulasi. Peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di bidang hak cipta sejalan dengan tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta serta mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem royalti tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan legitimasi yang diperoleh di mata publik. Sistem yang adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi akan mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat. Dengan landasan tersebut, bagian berikut akan menguraikan secara lebih rinci berbagai solusi dan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti di Indonesia.

Penguatan Sistem Digital SILM dan Integrasi Data Nasional

Penguatan sistem digital dalam pengelolaan royalti merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda dalam era ekonomi kreatif berbasis teknologi. Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara karya musik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pola distribusi yang sebelumnya bersifat fisik kini bergeser ke arah layanan streaming, unduhan digital, serta pemanfaatan melalui berbagai platform berbasis internet. Dalam situasi ini, sistem pengelolaan royalti yang masih mengandalkan mekanisme manual atau semi-manual berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data dan ketidakadilan distribusi. Oleh karena itu, penguatan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai basis data nasional menjadi kebutuhan mendesak.

Secara normatif, keberadaan SILM memperoleh dasar hukum melalui PP 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu serta Musik yang amanatkan pembentukan sistem informasi terpadu untuk mendukung penghimpunan dan pendistribusian royalti. Sistem ini dirancang untuk memuat data mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, serta informasi penggunaan karya secara komersial. Dengan adanya basis data nasional yang terintegrasi, diharapkan proses identifikasi karya dan perhitungan royalti dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan.

Namun demikian, efektivitas SILM sangat bergantung pada kelengkapan, validitas, dan pembaruan data secara berkala. Basis data yang tidak mutakhir atau tidak komprehensif justru dapat menimbulkan sengketa baru, terutama ketika terjadi perbedaan klaim kepemilikan atau pembagian hak atas suatu karya. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi data yang ketat sebelum suatu karya tercatat secara resmi dalam sistem nasional. Proses ini harus melibatkan pencipta, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai koordinator.

Integrasi data antara SILM dan LMK menjadi aspek krusial dalam memastikan konsistensi informasi. LMK sebagai pihak yang menerima kuasa dari pencipta memiliki data keanggotaan dan repertori yang luas. Apabila data LMK tidak terhubung secara langsung dengan SILM, maka potensi duplikasi atau ketidaksesuaian informasi sangat besar.

Oleh karena itu, penguatan sistem digital harus mencakup pembangunan infrastruktur teknologi yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis (automated data exchange) antara SILM dan LMK.

Selain itu, integrasi juga perlu diperluas ke platform digital seperti layanan streaming dan media sosial yang memanfaatkan musik untuk kepentingan komersial. Platform digital memiliki kemampuan teknologi untuk merekam dan melaporkan penggunaan karya secara detail, termasuk jumlah pemutaran, durasi penggunaan, serta wilayah distribusi. Apabila data tersebut dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam SILM, maka proses perhitungan royalti dapat dilakukan secara real time dan berbasis data aktual.

Penerapan teknologi big data analytics dalam sistem SILM juga menjadi rekomendasi penting. Dengan volume data penggunaan musik yang sangat besar, pendekatan manual tidak lagi memadai. Teknologi analitik memungkinkan sistem mengolah data dalam skala besar untuk menghasilkan laporan distribusi yang akurat dan efisien. Selain itu, penggunaan blockchain atau teknologi pencatatan terdistribusi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi pencatatan transaksi royalti.

Standar interoperabilitas menjadi elemen kunci dalam integrasi data nasional. Interoperabilitas memastikan bahwa sistem yang berbeda—baik milik pemerintah, LMK, maupun platform digital—dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan teknis. Tanpa standar yang jelas, integrasi sistem berisiko menimbulkan inkonsistensi format data dan kesalahan sinkronisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan protokol teknis yang mengatur format pelaporan, metode enkripsi, serta mekanisme pertukaran data yang aman.

Penguatan SILM juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber. Data yang tercatat dalam sistem mencakup informasi sensitif mengenai identitas pencipta, rincian transaksi, serta pendapatan royalti. Oleh sebab itu, pengelolaan sistem harus mematuhi prinsip perlindungan data dan standar keamanan informasi. Kepercayaan publik terhadap sistem digital sangat bergantung pada jaminan bahwa data yang tersimpan aman dari penyalahgunaan atau kebocoran.

Dari perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penguatan SILM dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki elemen struktur dalam sistem hukum. Struktur yang didukung oleh teknologi modern akan memperkuat efektivitas substansi hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai, norma hukum mengenai hak ekonomi pencipta akan sulit diimplementasikan secara optimal dalam konteks digital.

Selain aspek teknis, penguatan sistem digital juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan penggunaan karya oleh pengguna komersial perlu ditegaskan secara eksplisit, termasuk sanksi bagi pihak yang tidak patuh. Dengan adanya kewajiban pelaporan yang terintegrasi dalam sistem digital, transparansi penggunaan karya dapat ditingkatkan dan potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan SILM tidak hanya diukur dari kemampuan teknologinya, tetapi juga dari tingkat partisipasi para pemangku kepentingan. Edukasi kepada pencipta dan pengguna mengenai manfaat sistem digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam pengisian dan pembaruan data akan memperkuat akurasi sistem dan meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme distribusi royalti.

Secara keseluruhan, penguatan Sistem Informasi Lagu serta Musik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang transparan, akurat, dan akuntabel. Integrasi data nasional, penerapan teknologi big data, standar interoperabilitas, serta perlindungan keamanan informasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan sistem ini. Dengan dukungan regulasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, SILM dapat

berfungsi sebagai instrumen strategis dalam melindungi hak ekonomi pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan .

Audit Independen terhadap LMK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan dana kolektif yang bersumber dari hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. LMK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti memiliki tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari pengguna komersial benar-benar sampai kepada pihak yang berhak .

Dalam konteks negara hukum, pengelolaan dana kolektif tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme internal organisasi, melainkan harus berada dalam kerangka pengawasan yang objektif, profesional, dan independen.

Secara normatif, eksistensi LMK diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa lembaga tersebut wajib menjalankan fungsi pengelolaan royalti secara transparan dan akuntabel . Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dapat mengakui kewenangan ekonomi pencipta, tetap harus mengatur mekanisme kelembagaan untuk menjamin realisasi hak tersebut. Namun demikian, keberadaan norma hukum saja tidak cukup. Tanpa sistem pengawasan yang efektif, potensi terjadinya maladministrasi, konflik kepentingan, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka.

Audit independen menjadi instrumen strategis untuk menjembatani antara norma dan praktik. Audit yang dilakukan oleh lembaga profesional eksternal memungkinkan adanya evaluasi yang objektif terhadap laporan keuangan, sistem distribusi, serta kepatuhan terhadap standar operasional . Independensi auditor penting untuk memastikan tidak adanya intervensi dari pengurus internal LMK yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Dengan demikian, hasil audit dapat merefleksikan kondisi yang sebenarnya dan menjadi dasar perbaikan tata kelola.

Ruang lingkup audit seharusnya tidak terbatas pada aspek keuangan semata. Dalam praktik pengelolaan royalti modern, kompleksitas perhitungan distribusi menuntut adanya audit kinerja (performance audit) yang menilai efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran distribusi . Audit kinerja dapat mengukur apakah dana yang terkumpul telah dibagikan sesuai dengan data penggunaan karya, apakah terdapat keterlambatan distribusi, serta apakah mekanisme penghitungan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar organisasi.

Selain itu, audit kepatuhan (compliance audit) juga penting untuk memastikan bahwa LMK menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan kepada pemerintah dan anggota . Kepatuhan terhadap standar hukum mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip tata kelola yang baik. Apabila ditemukan pelanggaran, rekomendasi auditor dapat menjadi dasar bagi pembinaan atau penegakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.

Dalam perspektif tata kelola organisasi modern, transparansi hasil audit merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik. Laporan audit sebaiknya disampaikan kepada seluruh anggota secara terbuka melalui mekanisme yang mudah diakses, seperti rapat umum anggota atau publikasi resmi berbasis digital . Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial LMK di mata masyarakat dan pelaku usaha yang membayar royalti. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan sistem pengelolaan kolektif.

Peran LMKN sebagai koordinator nasional juga perlu diperkuat dalam konteks pengawasan dan standarisasi audit. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinatif,

LMKN dapat menetapkan pedoman audit nasional yang seragam untuk seluruh LMK, sehingga tercipta standar tata kelola yang konsisten . Standarisasi ini penting untuk mencegah disparitas praktik antar-LMK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, LMKN dapat berperan sebagai fasilitator dalam menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Implementasi audit independen secara berkala juga memiliki fungsi preventif. Kesadaran bahwa laporan keuangan dan kinerja akan diperiksa secara objektif dapat mendorong pengurus LMK untuk bekerja lebih hati-hati dan profesional . Fungsi pencegahan ini sama pentingnya dengan fungsi korektif, karena dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pencipta dan pemegang hak.

Di era digital, audit juga perlu mengakomodasi aspek teknologi informasi. Sistem pencatatan penggunaan karya, penghitungan royalti berbasis data digital, serta integrasi dengan platform streaming memerlukan pengujian sistem (system audit) untuk memastikan keandalan dan keamanan data . Tanpa audit terhadap infrastruktur teknologi, potensi kesalahan algoritma atau celah keamanan siber dapat berdampak pada ketidakakuratan distribusi royalti. Oleh karena itu, auditor yang dilibatkan idealnya memiliki kompetensi multidisipliner, termasuk di bidang teknologi informasi.

Lebih jauh lagi, audit independen dapat menjadi sarana evaluasi terhadap struktur biaya operasional LMK. Proporsi antara biaya administrasi dan dana yang didistribusikan kepada anggota harus berada dalam batas kewajaran . Jika biaya operasional terlalu besar, maka hak ekonomi pencipta akan tergerus secara tidak proporsional. Melalui audit, struktur biaya dapat dianalisis dan direkomendasikan perbaikan agar efisiensi lembaga meningkat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Dari sudut pandang teori hukum, audit independen mencerminkan prinsip checks and balances dalam pengelolaan kewenangan publik . Meskipun LMK berbentuk badan hukum privat, fungsi yang dijalankannya memiliki dimensi publik karena menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan eksternal menjadi legitimasi tambahan atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pada akhirnya, konsistensi pelaksanaan audit independen akan membawa sistem pengelolaan royalti menuju praktik good governance yang sesungguhnya . Good governance tidak hanya berarti ketaatan terhadap aturan, tetapi juga mencakup transparansi, partisipasi anggota, efektivitas, dan integritas. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan pencipta terhadap LMK akan meningkat, partisipasi anggota akan semakin luas, dan kepatuhan pengguna komersial dalam membayar royalti juga cenderung membaik.

Dengan demikian, audit independen bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi struktural untuk memperkuat fondasi sistem hak cipta nasional. Melalui pengawasan yang objektif, transparan, dan profesional, perlindungan hak ekonomi pencipta dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Sistem royalti yang sehat pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan Sosialisasi Hukum kepada Pelaku Usaha

Hambatan kultural yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha pengguna musik komersial, merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas sistem royalti di Indonesia. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, tetapi memerlukan strategi edukatif yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sosialisasi hukum menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman bahwa pembayaran

royalti bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kontribusi pencipta dalam industri kreatif .

Dalam konteks hak cipta, kesadaran hukum (legal awareness) memiliki dimensi kognitif dan moral. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan pelaku usaha mengenai adanya kewajiban membayar royalti ketika memanfaatkan karya musik untuk kepentingan komersial. Sementara itu, dimensi moral berkaitan dengan kesadaran etis bahwa pemanfaatan karya orang lain harus disertai penghormatan terhadap hak ekonomi penciptanya . Tanpa dua dimensi ini, sistem pengelolaan royalti akan terus menghadapi resistensi, baik dalam bentuk penghindaran kewajiban maupun ketidakpatuhan terbuka.

Secara normatif, kewajiban pembayaran royalti telah ditegaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diperkuat melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik . Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin kepatuhan apabila tidak disertai upaya sosialisasi yang efektif. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah, seperti kafe, restoran, hotel, atau pusat kebugaran, yang belum sepenuhnya memahami bahwa pemutaran musik di ruang usaha termasuk kategori penggunaan komersial yang mewajibkan pembayaran royalti.

Oleh karena itu, strategi sosialisasi harus dirancang secara komprehensif dan adaptif.

Pendekatan formal melalui seminar dan pelatihan hukum yang melibatkan (LMK), (LMKN), MAUPUN instansi pemerintah terkait perlu dilakukan secara berkala. Kegiatan ini tidak hanyamenyampaikan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan simulasi praktis mengenai mekanisme pendaftaran, perhitungan tarif, dan tata cara pembayaran royalti. Pendekatan partisipatif semacam ini memungkinkan pelaku usaha untuk memahami prosedur secara konkret dan mengurangi kesalahpahaman.

Kampanye publik berbasis media digital perlu dimaksimalkan untuk menjangkau generasi pelaku usaha yang lebih muda dan melek teknologi. Informasi mengenai tarif, mekanisme pembayaran, serta manfaat sistem royalti harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah diakses . Transparansi informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Apabila pelaku usaha memahami ke mana dana royalti disalurkan dan bagaimana distribusinya dilakukan, tingkat penerimaan terhadap kewajiban tersebut cenderung meningkat.

Kerja sama dengan asosiasi pelaku usaha, seperti asosiasi perhotelan, restoran, dan industri hiburan, menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Melalui pendekatan kelembagaan ini, informasi hukum dapat disampaikan secara kolektif dan terkoordinasi . Selain itu, asosiasi dapat berperan sebagai mediator dalam menyampaikan aspirasi anggotanya terkait mekanisme tarif atau kendala administratif yang dihadapi di lapangan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu norma sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial (social acceptance) . Norma yang tidak dipahami atau dianggap tidak adil cenderung diabaikan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai. Pelaku usaha perlu diyakinkan bahwa sistem royalti merupakan bagian dari ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan, di mana setiap pihak memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional.

Aspek keadilan distributif menjadi landasan filosofis yang penting dalam konteks ini. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, distribusi manfaat ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang melalui prinsip fairness . Apabila pelaku usaha memperoleh keuntungan dari pemanfaatan musik untuk menarik pelanggan dan meningkatkan nilai komersial usahanya, maka pencipta sebagai pihak yang menghasilkan karya berhak memperoleh imbalan yang proporsional. Prinsip ini mencerminkan

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem ekonomi modern.

Lebih lanjut, sosialisasi hukum juga perlu mengintegrasikan nilai etika bisnis profesional. Dalam praktik usaha yang sehat, kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Pembayaran royalti dapat diposisikan sebagai wujud kontribusi pelaku usaha terhadap keberlanjutan industri kreatif nasional. Dengan demikian, kepatuhan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Peningkatan literasi hukum juga berpotensi mengurangi konflik antara pelaku usaha dan lembaga pengelola royalti. Banyak sengketa muncul akibat miskomunikasi atau kesalahpahaman mengenai tarif dan prosedur.

Melalui edukasi yang memadai, potensi sengketa dapat ditekan, sehingga penegakan hukum dapat difokuskan pada pelanggaran yang benar-benar bersifat disengaja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi sistem dan memperkuat kepastian hukum.

Di samping itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program sosialisasi perlu dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap tingkat kepatuhan. Indikator seperti peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar, pertumbuhan penerimaan royalti, serta penurunan jumlah sengketa dapat dijadikan parameter keberhasilan. Evaluasi berbasis data memungkinkan perbaikan strategi secara berkelanjutan dan mencegah program sosialisasi menjadi sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, peningkatan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha merupakan strategi fundamental dalam memperkuat sistem royalti hak cipta. Pendekatan edukatif yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis nilai keadilan akan mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih matang. Pada akhirnya, sistem royalti yang dipahami dan diterima secara luas akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan hak ekonomi pencipta, sehingga industri kreatif nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Harmonisasi Regulasi agar Tidak Terjadi Konflik Norma

Harmonisasi regulasi merupakan langkah strategis dalam memastikan sistem pengelolaan royalti hak cipta berjalan secara konsisten, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Dalam praktiknya, konflik norma dan tumpang tindih kewenangan kerap muncul akibat perbedaan interpretasi maupun ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti serta menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta, pelaku usaha, maupun lembaga pengelola kolektif. Oleh karena itu, upaya harmonisasi regulasi harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi hukum di bidang kekayaan intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif mengenai perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Namun, dinamika perkembangan teknologi digital termasuk kehadiran platform streaming, layanan berbasis cloud, serta model bisnis berbasis konten digital menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam norma yang ada. Perubahan pola distribusi dan konsumsi musik menuntut adanya penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan praktik ekonomi kreatif kontemporer.

Secara teoretis, harmonisasi hukum bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma agar tidak terjadi kontradiksi, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi vertikal menyangkut kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan pelaksana di bawahnya, sedangkan harmonisasi horizontal berkaitan dengan sinkronisasi antar-undang-undang yang berada pada tingkat yang sama. Dalam konteks pengelolaan royalti, harmonisasi vertikal diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun

kebijakan teknis lainnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang induk.

Salah satu bentuk konkret harmonisasi adalah penyusunan peraturan turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemanfaatan karya musik secara digital. Regulasi tersebut perlu mengatur secara jelas batasan tanggung jawab antara platform digital, pengguna komersial, serta lembaga manajemen kolektif. Tanpa pembagian tanggung jawab yang tegas, potensi saling lempar kewajiban dapat terjadi, sehingga berdampak pada ketidakpastian pembayaran royalti. Standarisasi prosedur pelaporan penggunaan karya melalui sistem digital juga harus diatur secara eksplisit agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda.

Selain itu, standarisasi tarif royalti menjadi isu penting dalam harmonisasi regulasi. Perbedaan tarif antar sektor usaha atau antar wilayah seringkali memicu perdebatan mengenai asas keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman nasional yang berbasis pada prinsip objektivitas, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna. Pedoman tersebut dapat disusun melalui mekanisme konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha dan komunitas pencipta.

Dalam konteks globalisasi, harmonisasi regulasi nasional juga perlu mempertimbangkan standar internasional di bidang hak cipta. Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terikat pada ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Keselarasan antara hukum nasional dan komitmen internasional penting untuk menjaga kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata dunia serta mendorong investasi di sektor industri kreatif. Harmonisasi dengan standar internasional juga membantu menciptakan sistem yang kompatibel dengan praktik global.

Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait menjadi faktor penentu keberhasilan harmonisasi. Pengelolaan royalti tidak hanya menyangkut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pengawas persaingan usaha. Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan yang dikeluarkan masing-masing institusi berpotensi saling bertentangan. Forum koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen dapat menjadi solusi untuk menyelaraskan kebijakan dan mencegah disharmoni regulasi.

Lebih lanjut, harmonisasi regulasi harus memperhatikan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum. Kepastian hukum menuntut agar norma disusun secara jelas, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi penerapannya. Apabila regulasi mengenai royalti ambigu atau tumpang tindih, maka penegakan hukum akan menjadi tidak konsisten. Hal ini pada akhirnya merugikan pencipta yang seharusnya memperoleh perlindungan optimal atas hak ekonominya.

Di era digital, harmonisasi juga perlu mencakup integrasi antara regulasi hak cipta dan regulasi perlindungan data pribadi. Penggunaan sistem pelaporan digital dan basis data nasional memerlukan pengelolaan informasi yang aman dan sesuai dengan prinsip perlindungan data. Tanpa integrasi ini, potensi pelanggaran privasi dapat muncul dan menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan.

Pada akhirnya, harmonisasi regulasi bukanlah proses sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan yang harus responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Evaluasi periodik terhadap efektivitas peraturan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan revisi. Dengan regulasi yang selaras, adaptif, dan berbasis prinsip keadilan, sistem pengelolaan royalti dapat berjalan lebih efisien serta memberikan kepastian hukum yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Harmonisasi regulasi yang berhasil akan menciptakan ekosistem hukum yang stabil dan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional. Kepastian hukum bagi pencipta menjamin perlindungan hak ekonomi mereka, sementara kejelasan kewajiban bagi pengguna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Dengan demikian, harmonisasi norma hukum menjadi landasan penting bagi terwujudnya sistem royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum yang Konsisten dan Progresif

Penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat fundamental dalam menjamin efektivitas sistem perlindungan hak cipta, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi royalti. Tanpa konsistensi dalam penerapan norma, regulasi yang telah disusun secara komprehensif akan kehilangan daya ikatnya. Kepatuhan tidak hanya lahir dari kesadaran hukum, tetapi juga dari keyakinan bahwa aturan benar-benar ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum di bidang hak cipta harus mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan instrumen sanksi yang beragam, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, hingga ancaman pidana bagi pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kerangka sanksi tersebut mencerminkan pendekatan berlapis (*multi-layered enforcement*), di mana penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

Konsistensi penegakan hukum berarti bahwa setiap pelanggaran diproses berdasarkan standar yang sama, tanpa memandang skala usaha, latar belakang ekonomi, maupun kedekatan dengan otoritas tertentu. Ketika penegakan hukum dilakukan secara selektif atau tebang pilih, maka legitimasi sistem hukum akan tergerus. Dalam konteks pengelolaan royalti, inkonsistensi dapat memunculkan persepsi bahwa kewajiban pembayaran hanya dibebankan kepada pelaku usaha tertentu, sementara yang lain dibiarkan tanpa pengawasan.

Selain konsistensi, prinsip proporsionalitas juga harus menjadi pedoman dalam penerapan sanksi. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau denda administratif dapat menjadi langkah awal sebelum menempuh jalur Pidana. Pendekatan bertahap ini mencerminkan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila langkah-langkah lain tidak efektif. Dengan demikian, penegakan hukum tetap tegas namun tidak represif secara berlebihan.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai teks normatif semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan progresif menuntut aparat penegak hukum untuk responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dalam era digital, pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada pembajakan fisik, tetapi melibatkan distribusi daring, streaming ilegal, dan transaksi lintas batas yang kompleks.

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pembuktian perkara hak cipta. Bukti elektronik, jejak digital, metadata, serta rekam transaksi daring menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum—baik penyidik, jaksa, maupun hakim perlu dibekali pelatihan khusus di bidang hak kekayaan intelektual dan forensik digital. Peningkatan kapasitas ini penting agar proses pembuktian dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku.

Kerja sama lintas lembaga juga menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum yang progresif. Pelanggaran hak cipta digital sering kali melibatkan server atau platform yang berlokasi di luar negeri, sehingga memerlukan koordinasi internasional. Indonesia sebagai

bagian dari komunitas global harus memanfaatkan mekanisme kerja sama hukum timbal balik (mutual legal assistance) serta jaringan internasional dalam pemberantasan pelanggaran kekayaan intelektual. Tanpa kolaborasi ini, penegakan hukum akan terhambat oleh batas yurisdiksi.

Lebih lanjut, transparansi dalam proses penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem royalti. Publikasi putusan pengadilan, statistik penanganan perkara, serta laporan kinerja penegakan hukum menjadi bagian dari akuntabilitas institusional. Transparansi ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi hak ekonomi pencipta secara nyata, bukan sekadar normatif.

Namun demikian, pendekatan progresif tidak selalu identik dengan represivitas. Di samping penindakan, upaya mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif perlu dioptimalkan.

Penyelesaian melalui arbitrase atau mediasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam sengketa komersial terkait royalti. Mekanisme ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir. Ketika norma hukum ambigu, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi sebagaimana telah dibahas sebelumnya menjadi prasyarat penting bagi konsistensi penegakan hukum. Kejelasan norma akan memudahkan penerapan sanksi secara objektif dan terukur.

Dalam jangka panjang, konsistensi dan progresivitas penegakan hukum akan menciptakan efek jera (deterrent effect). Pelaku usaha yang menyadari bahwa pelanggaran akan ditindak secara tegas cenderung memilih untuk patuh. Efek jera ini tidak hanya berdampak pada individu pelanggar, tetapi juga pada komunitas usaha secara luas melalui mekanisme pembelajaran sosial. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan, sistem royalti akan berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang konsisten dan progresif merupakan fondasi bagi terciptanya perlindungan hak cipta yang efektif di era digital. Kombinasi antara ketegasan, profesionalisme, adaptasi teknologi, dan penghormatan terhadap prinsip keadilan akan memperkuat legitimasi sistem hukum. Dengan aparat yang kompeten dan responsif terhadap perkembangan zaman, perlindungan hak ekonomi pencipta tidak hanya menjadi janji normatif, tetapi terwujud dalam praktik yang nyata dan berkeadilan.

Normalisasi Hukum sebagai Langkah Strategis

Konsep normalisasi hukum dalam konteks pengelolaan royalti hak cipta merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa seluruh instrumen normatif yang telah dibentuk dapat berjalan secara efektif dalam praktik. Normalisasi hukum tidak sekadar berarti penegakan aturan secara formal, melainkan proses penyelarasan antara norma hukum, struktur kelembagaan, serta perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam perspektif sistem hukum, keberhasilan suatu regulasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Apabila salah satu dari tiga komponen tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka sistem hukum akan mengalami disfungsi. Sebagai contoh, regulasi yang progresif dan komprehensif tidak akan efektif apabila lembaga pelaksanaannya tidak memiliki kapasitas memadai. Sebaliknya, institusi yang kuat pun akan mengalami hambatan apabila norma hukum yang berlaku tidak jelas atau tumpang tindih. Oleh karena itu, normalisasi hukum dalam sistem royalti bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen tersebut berjalan

secara sinergis.

Dalam konteks hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar normatif yang relatif kuat bagi perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada operasionalisasi di tingkat kelembagaan, seperti (LMK) maupun (LMKN). Normalisasi hukum menuntut agar kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut diimbangi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem digital, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menjadi bagian integral dari proses normalisasi. Digitalisasi memungkinkan pencatatan penggunaan karya secara lebih akurat dan real time, sehingga mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, transformasi digital harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, inovasi teknologi justru berisiko menciptakan ketimpangan baru dalam implementasi hukum.

Audit independen terhadap lembaga pengelola royalti juga merupakan instrumen normalisasi yang penting. Audit tidak semata-mata berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran institusional. Melalui audit yang konsisten, kelemahan dalam tata kelola dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis. Dengan demikian, norma hukum yang mengatur transparansi dan akuntabilitas tidak berhenti pada tataran tekstual, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik organisasi.

Sosialisasi hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat luas turut memperkuat dimensi budaya hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan sukarela tanpa harus selalu mengandalkan penegakan hukum represif. Dalam kerangka ini, normalisasi hukum tidak dipahami sebagai pemaksaan, melainkan internalisasi nilai bahwa pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap karya intelektual. Ketika norma diterima sebagai bagian dari etika bisnis yang wajar, maka sistem hukum akan berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi juga menjadi elemen strategis dalam normalisasi hukum. Ketidaksinkronan antarperaturan dapat menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang bagi perbedaan interpretasi. Dengan menyelaraskan regulasi secara vertikal dan horizontal, kepastian hukum dapat diperkuat, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih konsisten. Harmonisasi ini harus dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika industri kreatif.

Lebih lanjut, penegakan hukum yang konsisten dan progresif menjadi tahap akhir dari proses normalisasi. Tanpa implementasi yang tegas, norma hukum akan kehilangan daya paksa. Namun, pendekatan progresif menuntut agar penegakan hukum tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan kombinasi ketegasan dan adaptabilitas, sistem hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Normalisasi hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan ketiga komponen tersebut agar bekerja secara harmonis. Apabila norma jelas, lembaga kompeten, dan masyarakat sadar hukum, maka tujuan perlindungan hak cipta akan tercapai secara optimal.

Normalisasi hukum juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Sistem royalti yang berjalan efektif akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri terhadap ekosistem kreatif nasional. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak ekonomi pencipta terlindungi, sementara pengguna karya memiliki pedoman yang jelas mengenai kewajibannya. Lingkungan hukum yang stabil menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan

industri kreatif yang berkelanjutan.

Selain itu, normalisasi hukum mendukung pencapaian tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yaitu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kekayaan intelektual. Dengan demikian, penguatan sistem royalti memiliki dimensi konstitusional yang lebih luas.

Pada akhirnya, normalisasi hukum sebagai langkah strategis menegaskan bahwa reformasi sistem royalti tidak dapat dilakukan secara parsial. Penguatan sistem digital, audit independen, sosialisasi hukum, harmonisasi regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten harus berjalan secara terpadu. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa aturan yang dibentuk benar-benar dapat diterapkan secara operasional dan didukung oleh institusi yang kompeten serta masyarakat yang sadar hukum.

Keberhasilan normalisasi hukum akan tercermin dari meningkatnya kepatuhan, berkurangnya sengketa, serta distribusi royalti yang lebih adil dan transparan. Dalam jangka panjang, sistem yang stabil dan kredibel akan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, normalisasi hukum bukan sekadar konsep teoritis, melainkan strategi konkret untuk memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai normalisasi hukum dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia, maka dapat disimpulkan :

1. Secara normatif, tataan pengelolaan pembayaran hak cipta di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut telah mengatur hak ekonomi pencipta, kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta mekanisme pemungutan dan distribusi royalti. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan struktural dan teknis yang mengurangi efektivitas implementasi norma tersebut.
2. Hambatan yang muncul meliputi kurangnya pengawasan terhadap LMK, minimnya transparansi distribusi royalti, keterbatasan audit independen, serta belum optimalnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual berbasis digital. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif dan terintegrasi.
3. Proses normalisasi hukum menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan antara norma hukum (legal substance), struktur kelembagaan (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Normalisasi hukum tidak hanya berarti memperbaiki regulasi, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten dan progresif.
4. Penguatan sistem digital dalam pencatatan dan distribusi royalti, penerapan audit independen secara berkala, harmonisasi regulasi antar sektor, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut pada akhirnya tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi pengguna karya.
5. Keberhasilan sistem royalti yang terintegrasi dan transparan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional. Dengan sistem yang akuntabel dan terpercaya, ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Dengan demikian, normalisasi hukum dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perlindungan hak ekonomi

pencipta benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar norma tertulis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait mekanisme pengelolaan royalti di era digital. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga.

2. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN

Diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital terpadu yang memungkinkan pencipta mengakses laporan penggunaan dan distribusi royalti secara real time. Audit independen secara rutin harus menjadi standar tata kelola yang wajib diterapkan.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum

Perlu adanya pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas di bidang hak kekayaan intelektual, terutama terkait pembuktian digital dan transaksi lintas batas. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif untuk meningkatkan kepercayaan publik.

4. Kepada Pelaku Usaha dan Pengguna Karya

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum bahwa pembayaran royalti bukan semata kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Kepatuhan sukarela akan memperkuat stabilitas sistem hukum.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif sistem pengelolaan royalti di negara lain atau kajian empiris mengenai efektivitas digitalisasi royalti dalam meningkatkan kesejahteraan pencipta.

Dengan sinergi antara regulasi yang adaptif, kelembagaan yang profesional, dan budaya hukum yang kuat, sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Hukum

- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). hlm.14. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saidin, O.K. (2020). hlm.57. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2017). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hidayat, Rahmad. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digitalisasi. Bandung: Alumni.
- Sardjono, Agus. (2018). Hukum Hak Cipta di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lubis, A. Nasution. (2020). Budaya Mandailing dan Perlindungan Karya Seni Tradisional. Medan: Pustaka Sumatera Mandiri.
- Santoso, Dwi. (2021). Hak Cipta dan Royalti dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekotjo, R. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Sardjono, Agus. *Hak Cipta dan Dinamika Pengelolaan Hak Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Lubis, H. R. (2020). "Musik Tradisional Mandailing sebagai Karya Budaya yang Memiliki Nilai Ekonomi." *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, Vol. 6, No. 2, hal. 63–74.

Prasetyo, E. (2021). "Analisis Implementasi Royalti Lagu Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, hal. 255–270.

Hidayat, R. (2022). "Penerapan Hak Ekonomi Pencipta dalam Sistem Royalti Digital." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 4, hal. 447–462.

Nasution, F. (2019). "Eksistensi Hak Cipta atas Karya Seni Tradisional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, hal. 18–30.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), 1886, diratifikasi oleh Indonesia tahun 1997.

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Daring (Online)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). *Panduan Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik*. Diakses dari: <https://dgip.go.id>.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (2024). *Laporan Pengumpulan dan Distribusi Royalti Tahun 2023–2024*. Diakses dari: <https://lmkn.id>.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Database Hak Cipta Terdaftar*. Diakses dari: <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.

Dokumen dan Sumber Lain

World Bank. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank, 1992.